

**TANGGUNG JAWAB ANGGOTA DPRD KOTA PALANGKA  
RAYA DI BIDANG INFRASTRUKTUR KELURAHAN BUKIT  
TUNGGAL**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh

MUHAMMAD REZA FAHMIANNUR  
NIM: 1702140009

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA  
FAKULTAS SYARIAH, JURUSAN SYARIAH  
PROGAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
TAHUN 2021 M/ 1443 H**

**NOTA DINAS**

Perihal: Mohon Di Uji Skripsi

Palangka Raya, 15 Oktober 2021

Saudara Muhammad Reza f

Kepada

Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi

IAIN Palangka Raya

di-

Palangka Raya

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA : MUHAMMAD REZA FAHMIANNUR

NIM : 1702140009

JUDUL : Tanggung Jawab Anggota DPRD Kota Palangka Raya Di Bidang Infrastruktur Kelurahan Bukit Tunggal.

Sudah dapat diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Pembimbing I

Pembimbing II



**Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag.**

**NIP. 196301181991031002**



**Novita Mavasari, M.H.**

**NIP. 1987103122019032007**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

**JUDUL** : TANGGUNG JAWAB ANGGOTA DPRD  
KOTA PALANGKA RAYA DI BIDANG  
INFRASTRUKTUR KELURAHAN BUKIT  
TUNGGAL.

**NAMA** : MUHAMMAD REZA FAHMIANNUR

**NIM** : 1702140009

**FAKULTAS** : SYARI'AH

**JURUSAN** : SYARI'AH


**PROGRAM STUDI** : HUKUM TATA NEGARA

**JENJANG** : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, 15 Oktober 2021

Menyetujui:

Pembimbing I



Dr. H. Khairil Anwar., M.Ag.

NIP. 196301181991031002

Pembimbing II



Novita Mayasari, M.H.

NIP. 1987103122019032007

Wakil Dekan I Bidang Akademik dan  
Pengembangan Lembaga



Drs. Surya Sukti, M.A.

NIP. 196505161994021002

Ketua Jurusan Syari'ah



Munib, M.Ag.

NIP. 196007091990031002

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **TANGGUNG JAWAB ANGGOTA DPRD KOTA PALANGKA RAYA DI BIDANG INFRASTRUKTUR KELURAHAN BUKIT TUNGGAL** oleh **MUHAMMAD REZA FAHMIANNUR**, NIM: **1702140009** telah diujikan oleh **Tim Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya** pada:

**Hari** : Kamis  
**Tanggal** : 28 Oktober 2021  
21 Rabiul awal

Palangka Raya, 31 Oktober 2021

### Tim Penguji:

1. Drs. Surya Sukti M.A  
Pimpinan Sidang

(.....)

2. Abdul Khair, M.H  
Penguji I

(.....)

3. Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag.  
Penguji II

(.....)

4. Novita Mayasari, M.H.  
Sekertaris/Penguji

(.....)

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Abdul Helim, S.Ag., M.Ag

NIP. 19770413200312110003

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi tanggung jawab anggota DPRD Kota Palangka Raya secara moral dan politis kepada konstituen di Daerah Pemilihan 1 Kelurahan. Bukit Tunggul. Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Apa saja hambatan dalam tanggung jawab anggota DPRD kota Palangka Raya secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihan 1? 2. Bagaimana mengatasi tanggung jawab anggota DPRD kota Palangka Raya secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihan 1?

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dan diambil dengan teknik *purposive sampling*. Berdasarkan hasil dari analisis data yang terkumpul menunjukkan 1. Hambatan dalam tanggung jawab anggota DPRD kota Palangka Raya (a). secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihan 1. Secara moral hambatan ialah sosialisasi, program-program pemerintah dan dana. (b). Mengatasi tanggung jawab anggota DPRD kota Palangkaraya secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihan 1 Kel Bukit Tunggul. Cara mengatasi tanggung jawab yaitu dengan bekerja sungguh-sungguh, betul-betul bekerja untuk kepentingan masyarakat, mendengar aspirasi masyarakat dan DPRD perjuangkan sebenar-benarnya untuk masyarakat. dan komunikasi aktif ke konstituen dan menyalurkan bantuan secara pribadi. Tindak lanjutnya ialah berkerjasama secara intensif dengan komisi-komisi pendukung dewan untuk lebih pro aktif dalam penuntasan permasalahan di masyarakat baik sengketa maupun kasus-kasus lain. tugas dan wewenang.

**Kata Kunci :** Tanggung Jawab Moral, Politis



## ABSTRACT

This research is motivated by the Moral and Political Responsibilities of Members of the DPRD of Palangka Raya City to the Constituents of Electoral District 1 Kel.Bukit Tunggal. based on the formulation of the problem in this study are 1. What are the obstacles in the moral and political responsibility of members of the DPRD of Palangka Raya to constituents in electoral district 1? 2. How to deal with the moral and political responsibility of members of the DPRD of Palangka Raya to their constituents in electoral district 1?

This study uses qualitative methods, data collection methods through interviews, observations and documentation and taken by purposive sampling technique. based on the results of the analysis of the collected data shows 1. Barriers in the responsibility of members of the DPRD Palangka Raya city morally and politically to constituents in the electoral district 1. Morally barriers are socialization, government programs and funds.2. Addressing the moral and political responsibilities of members of the DPRD of Palangkaraya to constituents in the constituency 1 Kel Bukit Tunggal. The way to overcome responsibilities is to of course work seriously, really work for the benefit of the community, listen to the aspirations of the community and the DPRD to really fight for the community. and active communication to constituents and channeling assistance personally. The follow-up is to cooperate intensively with the committees supporting the council to be more pro-active in solving problems in the community, both disputes and other cases. Duties and authorities. Keywords : Responsibilities of DPRD Members Morally and Politically

Keywords: Responsibilities of DPRD, Members, Morally and Politically

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-sebaiknya dan membekalinya dengan hati serta menganugerahkan akal pikiran. Dengan curahan nikmat tersebut, manusia mampu berpikir dan berkarya, yang salah satunya dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah sebagai tugas akhir dalam memperoleh gelar sarjana (skripsi). Semoga karya sederhana ini merupakan manifestasi dari rasa syukur penulis kepada Allah SWT, karena syukur adalah menggunakan nikmat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Pemberi Nikmat. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari gelapnya zaman jahiliah menuju zaman yang penuh cahaya keilmuan dan berperadapan yakni *Dinul Islam*.

Penelitian ini ada tidak terlepas peran berbagai pihak yang memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu penulis ingin menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya dan menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus tulusnya kepada semua pihak baik secara langsung maupun secara tidak dalam membantu penyelesaian tugas mulia, diantaranya kepada:

1. Yth. Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN). Terima kasih penulis tuturkan atas segala sarana dan prasarana yang disediakan selama kuliah di IAIN Palangka Raya. Semoga Allah SWT selalu memberi kesehatan, hidayah, dan keberkahan dalam memimpin IAIN Palangka Raya agar semakin maju dan berkembang.

2. Yth. Dr. H. Abdul Helim, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Fakultas Syariah. Semoga Fakultas Syariah semakin maju dan banyak diminati oleh para pecinta ke-syariah-an.
3. Yth. Usman, S.Ag.S.S.M.H.I selaku kepala UPT Perpustakaan IAIN Palangka Raya beserta stafnya yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan karya ini.
4. Yth. Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Novita Mayasari, M.H selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan sabar mengarahkan dan membimbing. Penulis berdoa semoga Allah mencatatnya sebagai amal jariyah yang terus mampu mendatangkan manfaat dan pahala keduanya.
5. Yth. Munib, M.A.g selaku Dosen Pembimbing Akademik atas semua bimbingan, arahan, saran, dan kesabaran selama kuliah di Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Pemikiran beliau merupakan motivasi bagi penulis untuk meneladaninya. Semoga Allah SWT selalu memberikan ampunan, hidayah, kasih sayang, amal jariyah, dan jalan keluar di setiap permasalahan beliau beserta keluarga.
6. Yth. Seluruh dosen Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, yang telah membimbing, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga menjadi pahala yang terus mengalir.



7. Yth. Seluruh staf Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya yang telah bekerja demi kelancaran penulis selama kuliah.
8. Ibunda tercinta Hj.Hasifah S,Ag dan Ayahanda H.Husaini M.Noor S,ip sembah sujud dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis haturkan keduanya, yang tiada henti-hentinya memanjatkan doa kehadiran Ilahi untuk memohon keberkahan dan kesuksesan bagi anak-anaknya.
9. Semua teman-teman mahasiswa Fakultas Syariah dan khususnya mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara angkatan 2017 yang telah membantu, menyemangati, memotivasi, memberikan arahan dan saran kepada penulis.
10. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak disebutkan satu-persatu.
11. Semua teman-teman Organisasi intra maupun eksternal yang telah membantu, menyemangati, memotivasi, memberikan arahan dan saran kepada penulis.
12. Terima kasih juga kepada saudari Shaufira Maulida yang telah membantu, menyemangati, memotivasi, memberikan arahan dan saran kepada penulis.

Kepada Allah penulis mohon semoga mereka semuanya dilimpahkan pahala yang berlipat ganda dan segala bantuan yang telah diberikan itu dicatat sebagai ibadah di sisi-Nya yang kelak akan memberikan timbangan amal kebaikan. *Amin ya Mujib as-As'ilin.*

Akhirnya, dengan segala keterbatasan yang dimiliki, penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran melalui penelitian selanjutnya atau ada


hal-hal yang perlu dikembangkan dari penelitian ini seiring dengan semakin kompleksitasnya zaman yang terus berkembang. Terlepas dari segala kekurangan penulis berserah diri kepada Allah SWT semoga yang ditulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya para pembaca. *Amin*

Palangka Raya, Oktober 2021

Penulis,

Muhammad Reza Fahmiannur

NIM. 1702140009



## MOTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا  
بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

QS. An-Nisa 58



## **PERSEMBAHAN**

*Waktu terus berlalu hingga dipenghujung masa studi dikampus tercinta  
Kata demi kata terangkai hingga menjadi sebuah skripsi nan sederhana ini.*

*Ku persembahkan skripsi ini untuk:*

*Ayahanda dan Ibunda yang telah mendidik dan mengasuh serta senantiasa  
Mendoakan anak-anaknya di setiap langkah menuju kesuksesan dan berkah.*

*Mudah-mudahan segala kebaikan dunia dan akhirat seluruh tercurah*

*Untuk ayahanda dan ibunda*

*Teruntuk saudara-saudaraku tersayang*


*Seluruh keluarga yang selalu menjadi pengembiraan hati dan penyemangat*

*Seluruh Guru dan dosenku yang selalu memberikan bimbingan yang tulus.*

*Seluruh sahabatku, khususnya Program Studi Hukum tata negara*

*Terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas semua pengalaman, kebersamaan, dan  
Ilmu yang telah kita bagi bersama.*

*Sampai jumpa di puncak kesuksesan kita semua*



## PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini Saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Tanggung Jawab Anggota DPRD Kota Palangka Raya Secara Di Bidang Infrastruktur Kelurahan Bukit Tunggal ”.adalah benar karya Saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, September 2021

Yang Membuat Pernyataan



Muhammad Reza Fahmiannur

Nim.1702140009



## PEDOMAN LITERASI ARAB LATIN

### A. Ketentuan

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, maka pedoman transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama tersebut.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ظ	t} (titik di bawah)
ب	B	ظ	z} (titik di bawah)
ت	T	ع	‘(koma terbalik)
ث	t  (titik di atas)	غ	G
ج	J	ف	F
ح	h} (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	z  (titik di atas)	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	s} (titik di bawah)	ي	Y
ض	d} (titik di bawah)		

## B. Cara Penulisan Lambang-Lambang

1. Penulisan tanda panjang (*madd*) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf ditulis dengan lambang sebagai berikut:
  - a. a> A< (ا) setelah ditransliterasi menjadi a> A<
  - b. i> I< (ي) setelah ditransliterasi menjadi i> I<
  - c. u> U< (و) setelah ditransliterasi menjadi u> U<
2. Penulisan yang menggunakan lambang titik di atas di atas huruf ditulis sebagai berikut:
  - a. s\ (ث) setelah ditransliterasi menjadi s\<
  - b. z\ (ذ) setelah ditransliterasi menjadi z\<
3. Penulisan yang menggunakan lambang titik di bawah di atas huruf ditulis sebagai berikut:
  - a. h} (ح) setelah ditransliterasi menjadi h}
  - b. s} (ص) setelah ditransliterasi menjadi s}
  - c. d} (ض) setelah ditransliterasi menjadi d}
  - d. t} (ط) setelah ditransliterasi menjadi t}
  - e. z} (ظ) setelah ditransliterasi menjadi z}
4. Huruf karena *Syaddah* (tasydid) ditulis rangkap seperti (فلا تَقْلُهما أَفَّ ) *fala>taqullahuma 'uffin*, (مَتَعَفِّدِينَ) *muta'aqqidi>n* dan (عِدَّة) *'iddah*.
5. Huruf *ta marbu>t}ah* dilambangkan dengan huruf /h/ seperti (شريعة) *syari>'ah* dan (طائفة) *t}a>'ifah*. Namun jika diikuti dengan kata sandang "al", maka huruf *ta marbu>t}ah* diberikan harakat baik *d}ammah*,

*fath}ah* atau kasrah sesuai keadaan aslinya. Contoh (زكاة الفطر) *zaka>tul fit}ri* (كرامة الأولياء) *kara>matul auliya>'*.

6. Huruf *alif lam qamariyah* dan *alif lam syamsiyah* ditulis sesuai bunyinya, seperti (القمر) *al-Qamar* atau (السماء) *as-Sama>'*. Namun jika sebelumnya ada rangkaian dengan lafal lain maka penulisan *alif lam qamariyah* adalah (ذوي الفروض) *z\awi> al-furu>d}*. Begitu juga untuk penulisan *alif lam syamsiyah* adalah (مقاصد الشريعة) *maqa>s}id asy-syari>'ah*.
7. Huruf waw (و) suku>n yang sebelumnya ada huruf berharakat *fath}ah* ditulis *au* seperti (قول) *qaul*. Begitu juga untuk huruf ya (ي) suku>n, maka ditulis *ai* seperti (بينكم) *bainakum*.

## DAFTAR ISI

NOTA DINAS .....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
ABSTRAK .....	iv
<i>ABSTRACT</i> .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
MOTO .....	x
PERSEMBAHAN .....	xi
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II   KAJIAN PUSTAKA .....	9
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kerangka Teoretik .....	17
C. Deskripsi Teoritik.....	23
1. Tanggung jawab .....	23
2. DPRD.....	27
3. Politis .....	31
4. Konstituen.....	34
5. Daerah Pemilihan .....	35
BAB III  METODE PENELITIAN.....	37
A. Waktu dan Tempat .....	37
1. Waktu Penelitian .....	37
2. Tempat Penelitian.....	38
B. Jenis Penelitian .....	38
C. Pendekatan Penelitian .....	38
D. Data dan Sumber Data.....	40
E. Objek dan Subjek Penelitian .....	42
F. Teknik Penentuan Subjek Penelitian.....	42

	G. Teknik Pengumpulan Data .....	43
	H. Teknik Analisis Data .....	44
	I. Teknik Pengabsahan Data .....	44
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....	46
	A. Gambaran Umum Penelitian .....	46
	1. Lokasi Penelitian .....	46
	2. Letak Geografi.....	47
	B. Konstituen Daerah Penelitian.....	51
	C. Subjek Penelitian.....	51
	D. Laporan Hasil Penelitian .....	54
	E. Analisis Data .....	84
	1. Hambatan Dalam Memikul Tanggung Jawab Anggota DPRD Kota Palangka Raya Secara Moral dan Politis di Bidang Infrastruktur Kelurahan Bukit Tunggal .....	84
	a. Faktor Secara Moral .....	85
	b. Faktor Secara Politis.....	87
	2. Cara Mengatasi Tanggungjawab Anggota DPRD Kota Palangka Raya Secara Moral dan Politis di Bidang Infrastruktur Kelurahan Bukit Tunggal.....	90
	a. Sistem Demokrasi .....	89
	b. Tanggung Jawab.....	93
BAB V	PENUTUP.....	96
	A. KESIMPULAN .....	96
	B. SARAN .....	98
	DAFTAR PUSTAKA .....	99
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	RIWAYAT HIDUP	



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Prinsip dasar negara demokrasi selalu menuntut dan mengharuskan adanya pemencaran kekuasaan, agar kekuasaan tak terpusat di satu tangan. Kekuasaan yang berpusat di satu tangan bertentangan dengan prinsip demokrasi karena ia membuka peluang terjadinya kesewenang-wenangan dan korupsi. Dalil umum yang terkenal tentang ini adalah pernyataan Lord Acton bahwa “*power tends to corrupt and absolut power corrupts absolutely*” (kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan absolut-terpusat-korup secara absolut).<sup>1</sup> Pemencaran kekuasaan tersebut sudah sejak lama dipikirkan oleh ahli seperti Montesquieu yang terkenal dengan teori *trias politica*.

Doktrin *trias politica* (*distribution of power*), merupakan suatu ajaran yang membagi kekuasaan negara ke dalam tiga bagian, yaitu kekuasaan legislatif sebagai pembuat Undang-undang, kekuasaan eksekutif selaku pelaksanaan undang-undang, dan kekuasaan yudikatif selaku yang mengadili.<sup>2</sup> Tugas utama lembaga legislatif adalah membuat peraturan perundang-perundangan dan mewakili aspirasi rakyat.<sup>3</sup> Menurut teori kedaulatan rakyat, rakyatlah yang berdaulat dan mewakilkan atau menyerahkan kekuasaannya kepada negara. Kemudian negara memecah menjadi beberapa kekuasaan yang diberikan pada

---

<sup>1</sup> Moh. Mahfud MD, *Memahami Politik Hukum, Menegakan Konstitusi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010).

<sup>2</sup> Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, (Jakarta: Cetakan Kedua, Refika Aditama, 2011).

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009).

pemerintah, ataupun lembaga perwakilan.<sup>4</sup> Secara organisatoris kelembagaan, Indonesia mengenal adanya lembaga tinggi negara/lembaga negara yang terdiri dari lembaga negara tingkat pusat dan lembaga negara tingkat daerah. Salah satu lembaga negara itu adalah DPRD.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (1) berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Bangunan negara Kesatuan (*unitaris*), apabila hanya ada satu kekuasaan yang berwenang untuk membuat Undang-Undang yang berlaku untuk seluruh wilayah negara yakni Pemerintah Pusat. Akan tetapi, pemerintah pusat ketika melaksanakan urusan pemerintahan tidak mungkin bisa melakukan sendiri sehingga perlu bantuan dari pemerintah daerah melalui desentralisasi. Kedudukan pemerintah daerah ini untuk membantu pemerintah pusat. Menurut Joeniarto, asas desentralisasi adalah asas yang bermaksud memberikan wewenang dari pemerintah negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangga sendiri.<sup>5</sup>

Asas ini berfungsi untuk menciptakan keanekaragaman dalam penyelenggaraan pemerintahan, sesuai dengan kondisi dan potensi masyarakat. Dengan kata lain, desentralisasi berfungsi untuk mengakomodir keanekaragaman masyarakat, sehingga terwujud variasi struktur dan politik untuk menyalurkan pendapat masyarakat setempat.<sup>6</sup> Berdasarkan hal tersebut eksistensi dari DPRD

---

<sup>4</sup> King Faisal Sulaiman, *Sistem Bikameral dalam Spektrum Lembaga Parlemen Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2013).

<sup>5</sup> Lukman Santoso Az, *Hukum Pemerintahan Daerah Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia*, (Yogyakarta: Cetakan I, Pustaka Pelajar, 2015).

<sup>6</sup> Ni'matul Huda, *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta: Cetakan Pertama, FH UII Press, 2007).

dapat dilihat pada Pasal 18 (1) "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang; (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 324 huruf k memuat ketentuan bahwa Anggota DPRD provinsi berkewajiban: "memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya". Apabila kewajiban ini dilanggar akan dikenai sanksi berdasarkan Pasal 351 (1) Anggota DPRD Kota Palangka Raya yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324 dikenai sanksi berdasarkan keputusan Badan Kehormatan.

Tanggung jawab pemerintah daerah bersama DPRD Kota Palangka Raya meliputi yaitu komisi dan bidang-bidang diantaranya sebagai berikut:

**KOMISI A** Bidang Hukum, Pemerintahan dan Keuangan. Tanggung jawab dari komisi I yaitu tentang Permasalahan hukum yang ada di Kota Palangka Raya, mengontrol jalannya pemerintahan, serta mengatur pemasukan dan pengeluaran APBD daerah.

**KOMISI B** Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam. Tanggung jawab dari komisi II yaitu tentang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan yang meliputi Industri, Perdagangan,

Investasi, Energi dan Sumber daya mineral, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, pariwisata, Koperasi dan UKM.

**KOMISI C** Bidang Kesejahteraan Rakyat. Tanggung jawab dari komisi III yaitu tentang pokok melaksanakan program, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang agama, pendidikan, pemuda dan olah raga serta kesejahteraan sosial.

Untuk mengoptimalkan fungsi DPRD, perlu meningkatkan perannya dalam hal ini. Misalnya dalam segi pembangunan infrastruktur di kota Palangka Raya banyak masih jalan pemukiman di Kecamatan Jekan Raya dapil 1 yang masih belum di aspal, sejauh ini rata-rata usulan masyarakat yang disampaikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan masih didominasi terkait pembangunan infrastruktur. Infrastruktur yang diusulkan warga itu seperti usulan peningkatan jalan, drainase maupun infrastruktur jembatan di sejumlah kelurahan yang jauh dari perkotaan. bersama DPRD. Sementara terkait fungsi pengawasan, DPRD bertugas untuk mengawasi mekanisme perencanaan anggaran, legislasi dan pengawasan, akan terus mendukung serta menyukseskan program pembangunan yang dilaksanakan.

Tanggung jawab itu merupakan amanat ketuhanan yang sungguh besar dan berat. Oleh karena itu, semua yang ada di langit dan di bumi menolak amanat yang sebelumnya telah Allah SWT tawarkan kepada mereka. Akan tetapi, manusia berani menerima amanat tersebut, padahal ia memiliki potensi untuk mengingkarinya seperti firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 72.

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا  
وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ٧٢

Artinya: "Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh" (Al-Ahzab: 72).

Menurut penulis, yang dimaksud dengan konsep pertanggungjawaban ini belum terlalu jelas karena terdapat fakta-fakta di lapangan bahwa selama ini ketentuan yang dilaksanakan oleh anggota DPRD Kota Palangka Raya dikatakan lemah baik dari segi penyelenggaraan serta penyerapan aspirasi dan penyampaian informasi terhadap lapisan masyarakat belum sesuai harapan, hal ini disebabkan jejaring kerjasama yang difasilitasi DPRD belum terintegrasi dengan tugas pokok dan fungsi dewan.

Tindak lanjutnya ialah berkerjasama secara intensif dengan komisi-komisi pendukung dewan untuk lebih pro aktif dalam penuntasan permasalahan di masyarakat baik sengketa maupun kasus-kasus lain. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti fenomena ini dengan mengangkat judul tulisan "Tanggung Jawab Anggota DPRD Kota Palangka Raya Di Bidang Infrastruktur Kelurahan Bukit Tunggul".

## **B. Rumusan Masalah**

Beberapa masalah yang ingin penulis rumuskan dalam masalah ini adalah sebagai berikut.



1. Apa saja hambatan dalam memikul tanggung jawab anggota DPRD kota Palangka Raya secara moral dan politis di bidang infrastruktur kelurahan bukit tunggal ?
2. Bagaimana cara mengatasi tanggung jawab anggota DPRD kota Palangka Raya secara moral dan politis dibidang infrastruktur di Kelurahan Bukit Tunggal?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apa saja hambatan dari Pelaksanaan tanggungjawab anggota DPRD Kota Palangka Raya secara moral dan politis dibidang infrastruktur kelurahan bukit tunggal.
2. Untuk mengetahui Bagaimana mengatasi tanggung jawab anggota DPRD kota Palangka Raya dibidang infrastruktur di Kelurahan Bukit Tunggal.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Sebagai suatu karya ilmiah yang dibuat secara sistematis, tentu memiliki manfaat, baik manfaat untuk peneliti khususnya dan manfaat untuk pembaca pada umumnya. Adapun hasil dari penelitian ini paling tidak ada 2 (dua) kegunaan, yakni manfaat secara teoritis dan secara praktis:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan kontribusi wawasan intelektual dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan normatif hukum. Karena normatif hukum mengkaji baik secara teoritis analisis, tentang keaburan norma yang berlaku saat ini.

- b. Dapat menjadi titik tolak bagi penelitian selanjutnya, baik bagi penelitian yang berhubungan atau yang lain, sehingga kegiatan penelitian berkesinambungan.
- c. Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur Fakultas Syariah bagi perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

## 2. Kegunaan Praktis

### a. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi:

- 1) Bagi DPRD Kota dan anggota DPRD Kota secara khusus, untuk lebih memperhatikan kepercayaan yang diberikan serta agar dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya kepada rakyat pemilihnya.
- 2) Bagi masyarakat, agar turut serta mengawasi setiap perilaku anggota DPRD kota Palangka Raya dan mengawasi konsep pertanggungjawaban secara moral dan politis dari yang bersangkutan demi tegaknya hukum dan keadilan
- 3) Bagi Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, agar hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan pembendaharaan perpustakaan yang diharapkan berguna bagi mahasiswa/i dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut tentang

Tanggungjawab anggota DPRD kota Palangka Raya Di Bidang  
Infrastruktur Kelurahan Bukit Tunggul ..

- 4) Bagi Penulis, sebagai syarat memperoleh gelar kesarjanaan Strata 1 program studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah IAIN Palangk Raya.

### **E. Sistematika Penelitian**

Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk laporan penelitian yang terdiri dari tigabab dimana semua bab mempunyai keterkaitan. Penempatan setiap bab diatur dalam sistematika yang memungkinkan keterkaitan yang dapat dimengerti dengan lebih mudah bagi orang yang membaca laporan penelitian.

#### **BAB I : Pendahuluan**

Pada bab pendahuluan dikemukakan Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika penelitian.

#### **BAB II : Kajian Teori dan Konsep Penelitian**

Pada bab ini menyajikan dan menguraikan penelitian sebelumnya, kerangka, teori Bab ini berisi pertama, konsep, kedua hasil penelitian.

#### **BAB III : Metode Penelitian**

Pada BAB ini membahas tentang metode penelitian meliputi, jenis dan sumber data, pendekatan dan objek penelitian teknik pengumpulan data dan teknik pengolahan data, serta teknik analisis data.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting sekali guna menemukan titik perbedaan maupun persamaan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, sehingga salah satu etika ilmiah yang bertujuan untuk memberikan kejelasan informasi yang diteliti dan kepastian orisinalitas akan terpenuhi. Selain itu penelitian terdahulu juga berguna sebagai sebuah acuan sekaligus pijakan pemetaan dalam penelitian ini. Adapun hasil penelusuran yang telah penulis lakukan terkait tema Tanggung Jawab Anggota DPRD Kota Palangka Raya di Bidang Infrastruktur di Kota Palangka Raya terdapat beberapa Skripsi yang telah membahasnya mengenai masalah sewa-menyewa, namun berbeda fokus kajiannya dengan penelitian penulis. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini ada beberapa skripsi yang mempunyai bahasan dalam tema yang peneliti temui di antaranya sebagai berikut:

Ditemukan judul penelitian yang hampir sama dengan judul penelitian ini, yang ditulis oleh:

1. Muhammad Irfan (2013), Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Judul skripsi “Analisis Yuridis Terhadap Tugas dan Wewenang DPRD Kabupaten Batang Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah” Pemberlakuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menjadikan kedudukan Kepala Daerah menjadi lebih otonom dalam konteks hubungannya dengan lembaga legislatif.

Kedua aktor utama inilah yang diharapkan mampu memberikan peran yang sangat besar untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), sehingga diperlukan sebuah kinerja yang baik antara eksekutif dengan legislatif.<sup>7</sup>

Penelitian ini mengkaji mengenai mekanisme, hambatan-hambatan, serta cara mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Batang dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis–sosiologis, dengan menganalisis data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Rumusan masalahnya yaitu tentang Bagaimana mekanisme pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Batang dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda kabupaten Batang? Apa saja hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan wewenang di DPRD kabupaten Batang dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda? Cara mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Batang dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda<sup>8</sup>. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Batang dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda telah dijalankan dengan baik sesuai dengan peraturan dan mekanisme yang berlaku, dan pengawasan perda

---

<sup>7</sup> Muhammad Irfan “Analisis Yuridis Terhadap Tugas dan Wewenang DPRD Kabupaten Batang Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah” (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (Unnes) 2013).

<sup>8</sup> *Ibid.*



tersebut dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: DPRD Melakukan rapat kerja, kunjungan kerja, rapat dengar pendapat. Adapun hambatan yang sering dihadapi adalah kurangnya pemahaman antar anggota dewan tentang batasan-batasan dan ruang lingkup dalam melakukan pengawasan Perda. Langkah DPRD Kabupaten Batang untuk mengatasi hambatan adalah dengan cara melakukan penyediaan tenaga ahli dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan wewenang DPRD dalam melakukan pengawasan.<sup>9</sup>

2. Betik Wulandari (2014), Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Judul Skripsi Implementasi Fungsi Badan Kehormatan DPRD Kota Yogyakarta Dalam Penegakan Kode Etik Anggota DPRD Periode 2009-2014. Masalah yang dikaji adalah Bagaimanakah fungsi Badan Kehormatan DPRD Kota Yogyakarta dalam penegakan kode etik anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 2009-2014 dan Kendala apa saja yang dihadapi Badan Kehormatan DPRD Kota Yogyakarta dalam menjalankan tugasnya dan bagaimana upaya BK dalam mengatasi kendala tersebut. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Bagaimanakah fungsi Badan Kehormatan DPRD Kota Yogyakarta dalam penegakan kode etik anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 2009-2014 dan untuk mengetahui Kendala apa saja yang dihadapi Badan Kehormatan DPRD Kota Yogyakarta dalam menjalankan tugasnya dan bagaimana upaya BK dalam mengatasi kendala tersebut. Hasil penelitian adalah *pertama*, Badan Kehormatan (BK) merupakan alat kelengkapan DPRD yang dibentuk untuk menegakan

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

kode etik DPRD. Pada dasarnya BK merupakan lembaga pengawasan internal DPRD. Fungsi badan kehormatan ada 2 (dua), yaitu fungsi aktif dan fungsi pasif. Mengenai implementasi fungsi BK DPRD Kota Yogyakarta dalam penegakan kode etik Anggota DPRD periode 2009-2014, pada dasarnya BK telah melaksanakan fungsinya dengan baik, namun belum maksimal dalam penegakannya. Karena pada kenyataannya masih banyak anggota dewan yang melakukan pelanggaran tanpa memandang BK. *Kedua*, kendala-kendala yang dihadapi BK antara lain: tidak adanya aturan khusus *recruitment* anggota BK, lemahnya tata tertib dan kode etik DPRD, terbentur Pedoman Tata Beracara BK, masalah procedural pengaduan yang rumit, pengadu kurang bekerjasama, dan adanya sifat “*ewuh pakewuh*”.<sup>10</sup>

3. Gustia (2015), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Judul Skripsi Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan *Money Politic* Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Legislatif. Masalah yang dikaji adalah faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan *money politic* pada penyelenggaraan pemilu anggota legislatif dan bagaimanakah upaya penanggulangan oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) terhadap kejahatan *money politic* pada penyelenggaraan pemilu anggota legislatif. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan *money politic* pada penyelenggaraan pemilu anggota legislatif dan bagaimanakah upaya penanggulangan oleh

---

<sup>10</sup> Betik Wulandari, “Implementasi Fungsi Badan Kehormatan DPRD Kota Yogyakarta Dalam Penegakan Kode Etik Anggota DPRD Periode 2009-2014” (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009).

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) terhadap kejahatan *money politic* pada penyelenggaraan pemilu anggota legislatif.<sup>11</sup>

Hasil penelitian *pertama*, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan *money politic* pada penyelenggaraan pemilu anggota legislatif yaitu memenangkan pemilu legislatif, persaingan atau kompetisi yang ketat antara caleg, rasa tidak percaya terhadap caleg, tidak terbangunnya hubungan yang baik antara caleg dengan pemilih, kebiasaan politik, kondisi ekonomi masyarakat, pendidikan politik yang rendah, minimnya pemahaman tentang ketentuan pidana pemilu dan belum memahami hakekat pemilu legislatif. *Kedua*, Upaya penanggulangan oleh Panwaslu terhadap kejahatan *Money Politic* pada penyelenggaraan pemilu anggota legislatif terdiri dari dua bentuk yaitu upaya pencegahan dan upaya represif se bagai bentuk pengawasan terhadap pemilu legislatif.<sup>12</sup>

4. Kornelis Materay (2016), Universitas Atmajaya Yogyakarta Fakultas Hukum, dengan judul skripsi “Tanggungjawab anggota DPRD provinsi secara politis kepada konstituen di daerah pemilihannya”. Masalah yang dikaji adalah tanggungjawab anggota DPRD secara politis kepada konstituen di daerah pemilihannya, yaitu di kota Yogyakarta.<sup>13</sup> Perbedaan dari peneliti terdahulu dari segi daerah yang diteliti dan juga pendekatan penelitiannya dan permasalahan yang ada peneliti terdahulu lebih mengkaji normatif hukum sedangkan peneliti sekarang lebih mengkaji ke yuridis empiris. Persamaan

---

<sup>11</sup> Gustia, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan *Money Politic* Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Legislatif” (Skripsi--Universitas Hasanuddin, Makassar: 2015).

<sup>12</sup> *Ibid*, 12.

<sup>13</sup> Kornelis Materay, “Tanggungjawab anggota DPRD provinsi secara politis kepada konstituen di daerah pemilihannya” (Skripsi: Universitas Atmajaya, Yogyakarta: 2016).

penelitian yang saya lakukan adalah masalah yang dikaji tentang tanggungjawab anggota DPRD

5. Kartika Miftahurrohmah (2017), Fakultas Hukum Universitas Sumatera Medan dengan judul skripsi “Tugas dan Fungsi Anggota DPRD Dalam Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan (Studi di Medan)”  
Berhasilnya penyelenggaran pemerintahan daerah tergantung dari kinerja unsur unsur pemerintahan daerah. unsur –unsur pemerintahan daerah yaitu pemerintah daerah sebagai lembaga eksekutif daerah dan DPRD sebagai lembaga legislatif. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan bagian dari Pemerintah Daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas DPRD secara normatif merupakan cerminan kehidupan demokrasi dalam pemerintahan daerah sebagai sarana *cheek and balance* serta diharapkan agar fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD dapat mewujudkan *goodgovernance*. Permasalahan dalam penelitian ini, pertama, bagaimanakah pengaturan tugas dan fungsi pengawasan anggota DPRD terhadap peraturan daerah. Kedua, Bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPRD dalam pengawasan Pelaksanaan Peraturan daerah Kota Medan. Ketiga, bagaimanakah hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPRD Kota Medan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah. Jenis penelitian adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada teori-teori, doktrin-doktrin, asas-asas, kaidah-kaidah yang terdapat dalam perundangundangandi bidang Pelaksanaan otonomi daerah. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis

yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan fakta-fakta terkait dengan tugas dan fungsi anggota DPRD dalam pengawasan peraturan daerah Kota Medan.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat dirumuskan bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang akan penulis teliti ialah Bagaimana pengaturan tugas dan fungsi pengawasan anggota DPRD terhadap peraturan daerah? Bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPRD dalam pengawasan pelaksanaan peraturan daerah kota Medan? Apa hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPRD kota Medan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah<sup>15</sup> Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tugas dan fungsi anggota DPRD Kota Medan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda telah dijalankan dengan baik sesuai dengan peraturan dan mekanisme yang berlaku, dan pengawasan Perda tersebut dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: Anggota DPRD Melakukan rapat kerja, kunjungan kerja, rapat dengar pendapat. Adapun hambatan yang sering dihadapi adalah kurangnya pemahaman antar anggota dewan tentang batasan-batasan dan ruang lingkup dalam melakukan pengawasan Perda. Langkah Anggota DPRD Kota Medan untuk mengatasi hambatan adalah dengan cara melakukan penyediaan tenaga ahli dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi anggota DPRD dalam melakukan pengawasan.

---

<sup>14</sup> Kartika Miftahurrohmah, "Tugas dan Fungsi Anggota DPRD Dalam Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan (Studi Pada Anggota DPRD Kota Medan)", (Skripsi Departemen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sumatera Medan 2017)

<sup>15</sup> *Ibid.*



## B. Kerangka Teoretik

Kerangka teori yang digunakan di dalam penelitian ini ada tiga yaitu teori tanggung jawab, teori kedaulatan rakyat dan teori konsep moral. Berikut penjelasan dari ketiga teori tersebut:

Teori tanggung jawab ialah tanggung jawab bisa menjadi perwujudan kesadaran dan kewajiban manusia. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu sehingga kewajiban menanggung, memikul jawab, dan menanggung segala sesuatu yang menjadi akibat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 18 ayat 3 memuat ketentuan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Yang dimaksud dengan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD Kota yang telah mengucapkan sumpah atau janji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.<sup>16</sup>

Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), Pasal 314 memuat ketentuan bahwa DPRD kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

---

<sup>16</sup> Vera Jasini Putri, *Kamus Hukum & Glosarium Otonomi Daerah*, (Jakarta: Friedrich-Naumann-Stiftung (FNst), 2003).

Hak dan kewajiban sebagai suatu hal yang mutlak dalam kedudukan anggota DPRD hal tersebut sebagai untuk melaksanakan tugas representasinya. Berdasarkan pada alasan itulah lembaga DPRD ini harus dengan sungguh-sungguh melaksanakan tugasnya. Fakta sosial yang kita hadapi saat ini ternyata ada terjadi di lapangan terhadap ketentuan-ketentuan yang ada. Hal ini berimplikasi kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan.

Teori Kedaulatan Rakyat, Kedaulatan rakyat merupakan suatu sistem yang menempatkan kekuasaan tertinggi di suatu negara berada di tangan rakyat. Kedaulatan rakyat menjadikan rakyat memiliki kesempatan untuk mengatur hajat hidup dan menjadikan posisi pejabat publik sebagai representatif. Pada kedaulatan rakyat menunjukkan gagasan, bahwa yang terbaik dalam masyarakat adalah yang dianggap baik oleh semua orang.<sup>17</sup>

Pengertian kedaulatan sendiri adalah kekuasaan yang tertinggi dalam suatu Negara. Dalam Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 menegaskan bawah kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Implementasi kedaulatan rakyat mencerminkan dan mewujudkan kondisi demokrasi yang efektif. Masyarakat bisa menyampaikan aspirasi kepada lembaga negara lewat para wakilnya. Sumber ajaran atau dasar dari kedaulatan rakyat itu adalah demokrasi dan itu sudah dirintis di Yunani. Istilah demokrasi berasal dari kata Yunani, *demos* (rakyat) dan *kratein* (memerintah) atau *kratos* (pemerintah).<sup>18</sup>

Maka demokrasi mengandung pengertian pemerintahan rakyat, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Rakyat adalah suatu

---

<sup>17</sup>Ari welianto, *Teori kedaulatan Rakyat*, Kompas (03 Maret 2020)

<sup>18</sup> *Ibid.*

kesatuan yang dibentuk oleh individu- individu melalui perjanjian masyarakat. Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memberikan haknya kepentingan bersama. Kedaulatan sudah ada sejak dahulu. Zaman dahulu rajalah yang paling berkuasa dan punya kekuasaan tertinggi. Pada negara nasional modern, kedaulatan ada di tangan rakyat. Di mana yang memberi kedaulatan kepada raja dengan syarat utama kepatuhan raja kepada undang-undang. Konsep kedaulatan mutlak dan tidak terbatas serta bertahan lama baik di dalam negeri atau internasional. Pertumbuhan demokrasi memberlakukan batasan penting pada kekuatan kedaulatan. kedaulatan rakyat merupakan teori yang mengatakan bahwa kekuasaan suatu negara di tangan rakyat. Teori rakyat berusaha untuk mengimbangi kekuasaan Peningkatan saling ketergantungan negara membatasi prinsip yang mungkin benar dalam urusan internasional. Warga dan pembuat kebijakan umumnya telah mengakui tidak ada perdamaian tanpa hukum. Tidak ada hukum tanpa batasan pada kedaulatan, pemerintah yang menganut kedaulatan rakyat dalam melaksanakan kebijakan harus berdasarkan keinginan rakyat.

Pemerintah yang ada di badan legislatif harus sesuai dengan aspirasi rakyat. Dalam membuat Undang-Undang (UU), Badan eksekutif yang dipilih oleh rakyat melalui sistem Pemilihan Umum (Pemilu) harus melaksanakan ketentuan tersebut. Ketika pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya tidak sesuai dengan keinginan rakyat, maka rakyat bisa mengkritik dan menolak dengan berbagai cara, seperti unjuk rasa atau tulisan di media.

Indonesia merupakan negara yang menganut teori kedaulatan rakyat. Ini bisa dilihat dalam Pancasila sila ke-5 yang berbunyi. "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan". Dalam pembukaan UUD 1945 alinea 4 juga tercantum dengan bunyi. "Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia".

Teori Konsep Moral berasal dari kata latin yaitu *mores* yang berarti adat kebiasaan.<sup>19</sup> Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata moral berarti "akhlak atau kesusilaan yang mengandung makna tata tertib batin atau tata tertib hati nurani yang menjadi pembimbing tingkah laku batin dalam hidup".<sup>20</sup> Moral adalah suatu ajaran wejangan-wejangan, patokan-patokan, kumpulan

---

<sup>19</sup> W. Poespoprodjo. *Filsafat Moral*. (Bandung: Pustaka Grafika, 1999) 118.

<sup>20</sup> . <https://kbbi.web.id/akhlak>

peraturan baik lisan maupun tertulis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar menjadi manusia yang baik.

Berdasarkan ketiga pendapat tersebut dapat disimpulkan moral adalah ajaran atau pedoman yang dijadikan landasan untuk bertingkah laku dalam kehidupan agar menjadi manusia yang baik atau berakhlak.<sup>21</sup> Moralitas adalah kualitas dalam perbuatan manusia yang menunjukkan bahwa perbuatan itu benar atau salah, baik atau buruk. moralitas mencakup pengertian tentang baik, buruknya perbuatan manusia.<sup>22</sup>

Selanjutnya peneliti menggunakan konsep politisi. Konsep politik dapat diuraikan menjadi beberapa bagian yaitu negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijaksanaan umum dan pembagian atau alokasi. Konsep politik yang paling utama adalah negara. Seperti arti dari kata politik yang bermakna negara, maka segala bentuk politik berpusat pada negara atau pemerintahan. Fokus utama dari politik ini adalah sistem ketatanegaraan dan lembaga-lembaga negara. Konsep politik kekuasaan membahas mengenai ruang lingkup politik yang luas dan dinamis namun tetap menyangkut keadaan sosial masyarakat. Kekuasaan politik dalam suatu negara dipengaruhi oleh sosiologi dari ruang lingkungannya, yaitu masyarakat. Sebagai negara dengan sistem politik demokrasi, Indonesia menempatkan rakyatnya dengan kekuasaan kedaulatan tertinggi. Maksudnya adalah segala sesuatu yang diatur dalam negara bersumber dan untuk rakyat.

---

<sup>21</sup> W. Poespoprodjo. *Filsafat Moral*. (Bandung: Pustaka Grafika:1999) 119.

<sup>22</sup> *Ibid.* 23.



Konsep pengambilan keputusan menyangkut segala cara pengambilan keputusan dalam dunia politik yang diambil secara kolektif dan ditujukan kepada masyarakat seluruhnya. Proses pembuatan kebijakan yang diterapkan untuk masyarakat semua melalui proses pengambilan keputusan.

Konsep kebijaksanaan umum digunakan oleh pengambil keputusan dalam dunia politik dalam usaha untuk memilih tujuan serta menerapkan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Kebijaksanaan umum dalam politik hanya dimiliki oleh orang yang memiliki kekuasaan untuk melaksanakannya seperti contohnya kepala negara maupun ketua partai politik. Konsep alokasi pada politik memiliki arti pembagian atas nilai-nilai sosiologi. Pembagian disini ditujukan kepada masyarakat yang diupayakan dapat merata sesuai kondisi masyarakat.<sup>23</sup>

#### 1. Tugas Pokok DPRD

DPRD mempunyai tugas yaitu:

- a. Membentuk Peraturan Daerah bersama-sama Walikota.
- b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang diajukan oleh Walikota.
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD.

---

<sup>23</sup> Salamadian, "Pengertian politik: Konsep, tujuan, perilaku, dan macam-macam politik" dalam <https://salamadian.com/pengertian-politik-adalah/> (12 April 2021).

- d. Mengusulkan pengangkatan dan atau pemberhentian walikota dan atau wakil walikota kepada menteri dalam negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan atau pemberhentian.<sup>24</sup>
- e. Memilih Wakil Walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Walikota.
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
- j. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- k. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Pimpinan DPRD kota Palangka Raya, “Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya No.1 tahun 2019 tentang Tata Tertib” dalam <https://jdih.go.id/files/864/Peraturan%20DPRD%20nomor%201%20Tahun%202019%20tentang%20TATIB%202019-2024..> (12 April 2021).

<sup>25</sup> *Ibid.*

## C. Deskriptif Teoretik

### 1. Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah kesanggupan seorang untuk menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dan tepat pada waktunya serta berani menanggung resiko atas keputusan yang diambilnya atau tindakan yang dilakukannya. Menurut Mustar bertanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang seharusnya dilakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), Negara dan Tuhan.

Tanggung jawab menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah, keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Sehingga bertanggung jawab menurut kamus Bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Tanggung jawab bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti dibebani dengan tanggung jawab, apabila tidak mau bertanggung jawab maka ada pihak lain yang memaksakan tanggung jawab itu. Tanggung jawab adalah wajib, menanggung, wajib memikul beban, wajib memenuhi segala akibat

yang timbul dari perbuatan, rela mengabdikan, dan rela berkorban untuk kepentingan pihak lain.<sup>26</sup>

Tanggung jawab menurut Lickona merupakan bagian aktif dari moral yang terdiri dari menjaga diri sendiri dan orang lain, memenuhi kewajiban, memberikan kontribusi kepada masyarakat, mengurangi penderitaan dan membangun dunia yang lebih baik. Tanggung jawab berguna untuk membangun pribadi yang sehat, peduli pada hubungan interpersonal, komunitas demokratis dan humanis, serta untuk menciptakan kedamaian dunia.<sup>27</sup>

Menurut Sukiati tanggung jawab terdiri dari enam dimensi yang merupakan totalitas, yaitu hasil kerja yang bermutu, kesediaan menanggung resiko, pengikatan diri pada tugas, memiliki prinsip hidup, kemandirian, dan ketertarikan sosial.<sup>28</sup> Menurut Stubbs, tanggung jawab pribadi mengacu pada kualitas atau keadaan tanggung jawab, sesuatu yang atasnya seseorang bertanggung jawab. Olso mengatakan bahwa seseorang yang memiliki tanggung jawab pribadi tingkat tinggi akan secara aktif berusaha mencapai tujuan, memperlihatkan komitmen, aktivitas-aktivitas, perilaku-perilaku, dan gaya hidup untuk memaksimalkan prestasi serta aktualisasi diri sepenuhnya menurut cara keinginan mereka sendiri.<sup>29</sup> Maslow Bacon juga menjelaskan tanggung jawab sebagai wujud dari individu yang berusaha untuk mencapai

---

<sup>26</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta:Ghalia Indonesia,2005)

<sup>27</sup> Lickona, T. *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*. New York: (1991).

<sup>28</sup> Sukiati, *tanggung Jawab dan Pengukurannya: Penelitian Berbagai Dimensi Tanggung Jawab dan Pengukurannya Pada Mahasiswa Universitas Indonesia..* Universitas Indonesia 1993

<sup>29</sup> <http://repository.untag-sby.ac.id/365/7/BAB>

aktualisasi diri, saat setiap individu mengambil sebuah tanggung jawab, hal tersebut merupakan wujud dari aktualisasi diri yang dilakukannya. menggambarkan tanggung jawab sebagai keadaan individu yang bertanggung jawab dan dikenakan tanggung jawab.

Tanggung jawab juga diartikan oleh Sukiat sebagai bentuk perilaku. Tanggung jawab kepada dijelaskan sebagai bentuk tingkah laku dan keputusan untuk menerima tugas kewajiban, merencanakan, dan bertindak dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban pada sesuatu di luar dirinya atau kepada dirinya. Kemudian, tanggung jawab untuk dijelaskan sebagai individu yang memiliki kebebasan untuk menentukan sikap dan pilihannya dan untuk menanggung konsekuensi dari penentuan sikap dan pilihannya itu.

Pengertian tanggungjawab adalah kesanggupan seseorang untuk menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dan tepat pada waktunya serta berani menanggung risiko atas keputusan yang diambilnya atau tindakan yang dilakukannya.<sup>30</sup> Pasal 324 huruf k UU MD3 memuat ketentuan bahwa “Anggota DPRD kota berkewajiban: *“memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya”*. Politis artinya berkenaan dengan politik. Politik adalah hal-hal yang berkenaan dengan tata negara atau cara bertindak.<sup>31</sup> Jadi, tanggungjawab politis adalah tanggungjawab anggota DPRD kepada konstituen akibat suatu tindakan yang dilakukannya baik secara sengaja dan

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, 163.

<sup>31</sup> Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Terbaru Dengan: Ejaan Yang disempurnakan (EYD)*, Gitamedia Press.



ketidaksengajaan yang berkenaan dengan posisi dan kedudukannya dalam ketatanegaraan.

Penjelasan Pasal 324 huruf k “Pemberian pertanggungjawaban secara moral dan politis disampaikan pada setiap masa reses kepada pemilih di daerah pemilihannya”. Masa reses merupakan masa dimana para Anggota Dewan bekerja di luar gedung DPRD, menjumpai konstituen di daerah pemilihannya (Dapil) masing-masing.<sup>32</sup>

Satu tahun sidang waktu kerja DPRD dibagi menjadi empat atau lima masa persidangan. Dimana setiap masa persidangan terdiri dari masa sidang dan masa reses. Sementara masa Pelaksanaan tugas Anggota Dewan di dapil dalam rangka menjaring, menampung aspirasi konstituen serta melaksanakan fungsi pengawasan dikenal dengan kunjungan kerja. Kunjungan kerja ini bisa dilakukan oleh Anggota Dewan secara perseorangan maupun secara berkelompok.

Negara kesatuan Indonesia mempunyai Pemerintah Pusat sebagai pemegang kedaulatan pemerintahan tertinggi, sedangkan pemerintah daerah sebagai pembantu dalam melancarkan tugas pemerintahan tersebut di daerah-daerah. Pemerintahan Pusat, kedudukan DPR dan Presiden adalah sama tinggi. Hal yang sama juga dijumpai pada tingkat daerah yaitu adanya lembaga DPRD dan Pemerintah Daerah. Pemberian kedudukan yang sama tinggi antara Kepala Daerah dan DPRD ditujukan untuk mendorong

---

<sup>32</sup> Undang-Undang RI, “Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Kewajiban Anggota pasal 324 huruf k)” [dpr.go.id](http://www.dpr.go.id), paragraph 2, dalam [http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU\\_2014\\_17](http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_17). (12 April 2021), 158.

lahirnya kerjasama yang serasi di antara kedua komponen Pemerintah Daerah, sehingga dapat diharapkan akan terpeliharanya tertib pemerintahan di daerah.<sup>33</sup>

Berdasarkan pengertian dari tokoh diatas, dapat disimpulkan bahwa Tanggung jawab pribadi adalah sikap atau perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya serta secara aktif berusaha mencapai tujuan yang telah ditentukan olehnya.

## 2. DPRD

Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota (disingkat DPRD kabupaten/kota) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota. DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Di DPRD kabupaten/kota disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) yang diatur dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006. DPRD kabupaten/kota mempunyai wewenang dan tugas:

1. Membentuk Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Bersama Bupati/Wali Kota;

---

<sup>33</sup> Miriam Budiardjo dan Ibrahim Ambong (Ed), *Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia*, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2012).

2. Membahas Dan Memberikan Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Mengenai Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Yang Diajukan Oleh Bupati/Wali Kota
3. Melaksanakan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
4. Mengusulkan Pengangkatan Dan Pemberhentian Bupati/Wali Kota Dan/Atau Wakil Bupati/Wakil Wali Kota Kepada Menteri Dalam Negeri Melalui Gubernur Untuk Mendapatkan Pengesahan Pengangkatan Dan/Atau Pemberhentian;
5. Memilih Wakil Bupati/Wakil Wali Kota Dalam Hal Terjadi Kekosongan Jabatan Wakil Bupati/Wakil Wali Kota;
6. Memberikan Pendapat Dan Pertimbangan Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Rencana Perjanjian Internasional Di Daerah;
7. Memberikan Persetujuan Terhadap Rencana Kerja Sama Internasional Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati/Wali Kota Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Memberikan Persetujuan Terhadap Rencana Kerjasama Dengan Daerah Lain Atau Dengan Pihak Ketiga Yang Membebani Masyarakat Dan Daerah;
10. Mengupayakan Terlaksananya Kewajiban Daerah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; Dan

11. Melaksanakan Wewenang Dan Tugas Lain Yang Diatur Dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Anggota DPRD Kabupaten/Kota berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan masa jabatan anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD Kabupaten/Kota yang baru mengucapkan sumpah/janji. Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota diresmikan dengan keputusan gubernur.

Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota bersifat kolektif (kebersamaan) dan kolegial (kekeluargaan). Dipimpin oleh seorang Ketua DPRD Kabupaten/Kota dan 2 dua orang wakil Ketua DPRD Kabupaten/kota untuk anggota dengan jumlah paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan 3 (tiga) wakil Ketua DPRD Kabupaten/Kota untuk anggota paling banyak 50 (lima puluh) orang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD. Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua yang. Ketua DPRD Kabupaten/Kota ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD. Wakil Ketua DPRD Kabupaten/kota ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, dan ketiga. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak dalam pemilihan umum. Dalam hal terdapat

lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara sama, ketua dan wakil ketua ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara.

Periode 2019-2024 Pemilu Legislatif 2019 Seluruh Indonesia menghasilkan 17.354 anggota DPRD Kabupaten/Kota. Setiap DPRD Kabupaten/Kota memiliki pimpinan yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua yang berasal dari partai politik pemilik kursi terbanyak. Terdapat 508 Ketua DPRD Kabupaten/Kota dan 1.163 Wakil Ketua DPRD Kabupaten/Kota (508 Wakil Ketua I, 508 Wakil Ketua II, dan 147 Wakil Ketua III). PDI Perjuangan dan Partai Golkar berhasil menempatkan kadernya sebagai Ketua DPRD masing-masing di 167 kabupaten/kota dan 108 Kabupaten/Kota. Untuk posisi Wakil Ketua DPRD Partai Golkar berhasil menempatkan 235 kadernya, disusul Partai Gerindra sebanyak 173 orang dan PDI Perjuangan sebanyak 148 orang. Hanya Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Daerah Aceh yang tidak mampu menempatkan kadernya sebagai Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota. Berikut ini adalah statistik pimpinan DPRD Kabupaten/Kota di Indonesia periode 2019-2024 berdasarkan asal partai politiknya. Hak DPRD Kabupaten/Kota adalah: Hak interpelasi yaitu hak DPRD kabupaten/kota untuk meminta keterangan kepada Bupati/Walikota mengenai kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara; Hak angket yaitu hak DPRD Kabupaten/Kota untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada

kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan Hak menyatakan pendapat yaitu hak DPRD Kabupaten/Kota untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Bupati/Walikota atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. Periode 2019-2024 Hasil Pemilu Legislatif 2019 menunjukkan dominasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, disusul oleh partai Golongan karya, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera yang berhasil mendudukkan lebih dari seribu anggotanya. Berikut ini adalah jumlah anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan asal partai politik di setiap provinsi.

### 3. Politis

Politis artinya berkenaan dengan politik. Politik adalah hal-hal yang berkenaan dengan tata negara atau cara bertindak. Secara bahasa, politik adalah segala urusan dan tindakan, baik berbentuk kebijakan, siasat, ataupun yang lain. Secara teoritis definisi politik sangat beragam dan banyak aspeknya. Misalnya, seperti politik berarti aktivitas atau kegiatan yang berhubungan dengan kekuasaan, baik untuk mempengaruhi, mengubah atau mempertahankan, atau pun proses penentuan dan pelaksanaan suatu tujuan dalam suatu negara.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Budiardjo, Meriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia. 1982.



Sedangkan, definisi politisasi secara bahasa berarti hal membuat keadaan bersifat politis. Atau, menjadikan hal suatu hal bersangkutan dengan politik. Menurut Deutsch, politisasi berarti membuat segala sesuatu menjadi politik (*politicization is making things political*). Sepintas, tidak ada konotasi negatif dari makna politisasi. Bahkan, politisasi bisa saja dianggap sebagai bagian dari proses politik. Politisasi mulai dapat dimaknai sebagai sesuatu yang kotor dalam politik ketika dibenturkan dengan hukum atau peraturan kampanye dalam politik. Dalam hal ini misalnya Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau dengan Peraturan KPU No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Di dalam aturan tersebut, ada hal-hal yang dilarang dalam kampanye politik. Selain itu juga ada hal-hal yang seharusnya netral dari politik praktis. Maka di sinilah politisasi mendapatkan tempatnya untuk disematkan stigma negatif. Sebab untuk meyakinkan pemilih di dalam kampanye politik semestinya dilakukan dengan menawarkan visi, misi, program, maupun citra diri peserta pemilu. Bukan malah dengan mempolitisasi sesuatu yang mestinya netral untuk menarik simpati. Misalnya di dalam Undang-Undang Pemilu diatur bahwa kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Kemudian juga ada larangan mengikutsertakan beberapa perangkat negara seperti aparatur sipil negara, polisi, TNI, perangkat desa, dan lainnya dalam kampanye. Ketika aturan tersebut dilanggar, maka dapat dikatakan sebagai politisasi atas objek-objek larangan tersebut.

Pelanggaran terhadap aturan kampanye itu dapat dikategorikan sebagai politisasi yang jelas. Untuk mengetahui dan mengidentifikasinya cukup mudah, karena sudah didefinisikan dalam peraturan. Bahkan ada lembaga yang bertugas khusus untuk mengawasi pelanggaran-pelanggaran tersebut, yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Misalnya, salah satu tugas Bawaslu adalah mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota TNI dan Polri. Namun, ada politisasi jenis lain yang saya sebut dengan politisasi yang samar-samar. Politisasi jenis ini cukup sulit untuk dibuktikan, sebab ia berada pada zona abu-abu dan politisasi agama. Politisasi agama hampir selalu muncul di setiap pemilu. Ranah politisasi agama sangatlah luas sekali. Bisa dengan menggunakan dalil-dalil agama, pemanfaatan kegiatan keagamaan, penggunaan simbol-simbol keagamaan, dan lain sebagainya. Sementara, di dalam aturan kampanye hanya ada larangan penggunaan tempat ibadah saja. Padahal politisasi agama dapat dilakukan di mana saja, tidak hanya di tempat ibadah. Bahkan politisasi yang samar-samar ini bisa berada pada zona di luar larangan-larangan dalam aturan kampanye. Misalnya politisasi simbol-simbol kebangsaan dan nasionalisme. Saya mencatat, politisasi ini pernah terjadi setidaknya ketika pemilu kepala daerah DKI Jakarta tahun 2017 lalu, untuk melawan politisasi agama. Di titik inilah dinding tipis pemisah antara politik dan politisasi. Dan, di sini jugalah tantangan terberat untuk membedakan antara politik dan politisasi. Mungkin tidak ada hukum yang melarangnya.

Tapi, kewarasan etika politik kita yang bekerja untuk mencap politisasi ini pantas ataukah tidak.<sup>35</sup>

#### 4. Konstituen

Konstituen dapat berarti para pemilih atau rakyat dan kelompok/komponen tertentu. Konstituen di Indonesia sampai hari ini terdapat beberapa pendapat antara lain: Pemilih di daerah pemilihan, pendukung partai politik, pemberi mandat pihak yang harus diberi tanggung jawab, masyarakat yang harus diwakili atau kelompok sasaran yang harus dilayani oleh partai atau anggota parlemen.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) konstituen di artikan sebagai 'bagian dari suatu negara yang lebih besar'. Demikian juga penjelasan arti kata "Konstituen" jika diterjemakan dalam kamus Istilah Politik. 'anggota atau masyarakat pendukung partai'. Konstituen bisa pegawai atau bawahan, konsumen, pemegang saham, mitra bisnis dan warga negara. Dalam proses demokrasi, salah satu contoh konstituen adalah pemilih dalam pemilu. Dengan memilih calon legislatif, kepala daerah dan presiden maka pemilih sudah memberikan otoritasnya kepada orang lain. Dengan penjabaran di atas kita bisa mengambil kesimpulan Konstituen adalah kata lebih bersifat kepartaian dan bersifat personal bagi sikap politik kita dalam memberikan otoritas kuasa dalam proses organisasi atau bernegara.

---

<sup>35</sup> Kartono, Kartini. *Pendidikan Politik Sebagai Bagian dari Pendidikan Orang Dewasa*. Bandung : Penerbit Mandar Maju. 1989.

## 5. Daerah Pemilihan

Daerah pemilihan anggota DPRD kota adalah kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota. Daerah pemilihan atau sering disingkat Dapil adalah istilah umum dalam Pemilihan Umum di Indonesia yang merujuk kepada batas wilayah atau jumlah penduduk yang menjadi dasar penentuan jumlah kursi yang diperebutkan, dan karena itu menjadi dasar penentuan jumlah suara untuk menentukan calon terpilih.<sup>36</sup>

Daerah pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota merupakan wilayah administrasi pemerintahan atau gabungan wilayah administrasi pemerintahan atau bagian wilayah administrasi pemerintahan yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah/daerah berdasarkan jumlah penduduk untuk menentukan alokasi kursi sebagai dasar pengajuan calon oleh pimpinan partai politik, dan penetapan calon terpilih Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.<sup>37</sup> Penamaan daerah pemilihan provinsi biasanya menggunakan kode angka romawi, semisal Dapil Jawa Tengah I, Dapil Jawa Tengah II, dan seterusnya. Namun demikian sistem Dapil ini tidak digunakan dalam penentuan anggota Dewan Perwakilan Daerah, sebab mereka terpilih berdasarkan provinsi, bukan daerah pemilihan di Kota.

Daerah Pemilihan Penelitian yang penulis teliti ialah Dapil 1 Kecamatan Jekan Raya Kelurahan Bukit Tunggal. Anggota DPRD Dapil 1 berjumlah 8 orang yang aktif saat ini. Daerah Penelitian penulis yaitu di jalan

---

<sup>36</sup> Glosar: Daerah Pemilihan<sup>1</sup>, diakses 24 Juni 2021.

<sup>37</sup> Peraturan KPU No. 5 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Rajawali, jalan Badak ujung simpang 4 banteng, jalan tantina. menanyakan permasalahan yang ada termasuk pembangunan infrastruktur jalan dan drainase.





### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Waktu dan Tempat

###### 1. Waktu Penelitian

Alokasi waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian mengenai Tanggung Jawab Anggota DPRD Kota Palangka Raya Secara Moral Dan Politis Kepada Konstituendi Daerah Pemilihan Kecamatan Jekan Raya Daerah Pemilihan 1 dilakukan selama 11(sebelas) bulan dari diterimanya judul penelitian, setelah itu seminar proposal dan mendapatkan ijin penelitian hingga penyelenggaraan ujian munaqasah sebagai berikut.

No	Tahapan Penelitian	Waktu Pelaksanaan										
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	
1	Perencanaan	Penyusunan Proposal		2	3							
		Seminar Proposal			4							
		Revisi Proposal			5							
2	Pelaksanaan	Pengumpulan Data				6	7					
		Analisis Data						8	9			
		Pengambilan Kesimpulan								10		
3	Pelaporan	Sidang Skripsi									11	

## 2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di lingkup masyarakat Kecamatan Jekan Raya Kelurahan Bukit Tunggal dan Kantor DPRD Kota Palangka Raya, dan Di Kantor Walikota Kota Palangka Raya, di jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 dengan alasan banyak masyarakat yang menjelaskan masalah infrastruktur di kelurahan bukit tunggal.

## B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Adapun pengertian dari yuridis empiris ialah Penelitian hukum empiris terbagi kepada dua yaitu penelitian hukum yuridis sosiologis dan penelitian sosiologi tentang hukum. Penelitian hukum yuridis sosiologis adalah berbasis hukum normatif/peraturan untuk mengamati reaksi atau interaksi yang terjadi ketika norma itu bekerja di masyarakat. Disebutkan dalam bahasa lain bahwa penelitian hukum empiris yuridis sosiologis adalah meneliti bekerjanya hukum di masyarakat terkait dengan aturan tersebut. Adapun penelitian sosiologi tentang hukum adalah meneliti hukum yang hidup di masyarakat.

## C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian adalah persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang meninjau dan bagaimana seseorang menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmunya. Karena penelitian ini mengaji tentang hukum maka penulis menggunakan metode penelitian *Field research* (lapangan). Pendekatan kualitatif dilaksanakan sebagai upaya memahami situasi

tertentu dengan bentuk penelitian studi kasus (*case study*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu <sup>38</sup>

Pendekatan sosial di sini dimaksudkan adalah pendekatan yang dilakukan oleh individu\kelompok terhadap khalayak masyarakat di tempat dilakukan, sehingga DPRD tersebut mampu untuk menjalin komunikasi dan menumbuhkan partisipasi dari masyarakat Pendekatan sosial adalah proses yang muncul atau bermula karena adanya suatu kontak antara individu atau kelompok yang satu dengan yang lain yang pada akhirnya dapat saling mempengaruhi, tetapi individu disini tidak dipaksa untuk mengikutinya tetapi mempunyai pandangan tersendiri.

Masalah ini saya bermaksud Untuk mengoptimalkan fungsi DPRD, yaitu salah satunya dengan meningkatkan perannya dalam segi pembangunan infrastruktur, yaitu infrastruktur jalan yang ada di kota Palangka Raya di kecamatan jekan raya yang masih banyak jalan pemukiman masih belum di aspal, sejauh ini rata-rata usulan masyarakat yang disampaikan dalam musrenbang (musyawarah rencana pembangunan) masih didominasi terkait pembangunan infrastruktur. Infrastruktur yang diusulkan warga itu seperti usulan peningkatan jalan, drainase maupun infrastruktur jembatan di sejumlah kelurahan yang jauh dari perkotaan bersama DPRD.

Penyelenggaraan penyerapan aspirasi dan penyampaian informasi terhadap lapisan masyarakat belum sesuai harapan, hal ini disebabkan

---

<sup>38</sup>Arikunto, *Metodologi Penelitian*. 2006.

jejaring kerjasama yang difasilitasi DPRD belum terintegrasi dengan tugas pokok dan fungsi dewan. Tindak lanjutnya berkerjasama secara intensif dengan komisi-komisi pendukung dewan untuk lebih pro aktif dalam penuntasan permasalahan di masyarakat baik sengketa maupun kasus-kasus lain. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti fenomena ini dengan mengangkat judul tulisan “Tanggung Jawab Anggota DPRD Kota Palangka Raya Secara Moral dan Politis Kepada Konstituen di Daerah Pemilihan 1 Kel Bukit Tunggal”.

#### **D. Data dan Sumber data**

Penelitian yuridis empiris data yang digunakan berupa data sekunder dan data primer, dalam penelitian ini ada data yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti dalam penelitian. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

##### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>39</sup> Oleh karena itu, peneliti menetapkan sumber penelitiannya kepada beberapa orang yang wawancarai, yaitu terdiri dari anggota DPRD dan beberapa masyarakat di dapil 1 Kel Bukit Tunggal.

##### **2. Sumber Data Sekunder**

Bahan sekunder terdiri dari fakta hukum, prinsip-prinsip hukum ketatanegaraan dan pendapat hukum para ahli hukum tata negara dalam buku-buku, internet dan melalui wawancara dengan narasumber yaitu

---

<sup>39</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif R&D* (Bandung: Alfabeta, 2006), 253

mengenai Tanggungjawab secara Politis Anggota DPRD Kota Palangka Raya kepada konstituen di daerah pemilihan kecamatan Jekan Raya yang diperoleh melalui Kantor DPRD kota Palangka Raya. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.<sup>40</sup>

- a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Dan 2) Peraturan KPU No 33 Tahun 2014.
- b. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut adalah: 1) Buku-buku ilmiah yang terkait 2) Hasil penelitian
- c. Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut adalah media internet.

---

<sup>40</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian hukum Normatif Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015, 156.



## **E. Objek dan Subjek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Adapun objek penelitian penulis ialah tanggungjawab anggota DPRD kota Palangka Raya Di Bidang Infrastruktur Kelurahan Bukit Tunggall.

Subjek penelitian adalah orang yang dijadikan sebagai sumber data atau sumber informasi oleh peneliti untk riset yang dilakukannya, Adapun Subjek penelitian penulis ,meliputi : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya Dapil Kecamatan Jekan Raya Kelurahan Bukit Tunggall yang saat ini menjabat berjumlah 8 orang ,dari beberapa partai yaitu PDIP,Golkar,Nasdem, Demokrat, PAN, PKB Dan Perindo.

## **F. Teknik Penentuan Subjek Penelitian**

Teknik penentuan subjek yang digunakan ialah secara langsung yaitu dalam penelitian ini data yang diperoleh bukanlah berupa angka melainkan kata-kata dari subjek yang dipilih secara langsung oleh penulis dengan karakteristik-karakteristik tertentu berdasarakan informasi yang dibutuhkan. Penentuan Subjek Penelitian dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah pemilihan subjek penelitian yang mempertimbangkan kriteria dan perkembangan tertentu yang ditetapkan berasarkan tujuan penelitian. Adapun subjek yang saya teliti ialah anggota Dprd Kota Palangka Raya Kecamatan Jekan raya Dapil 1 berjumlah 8 orang dan Bapak Walikota Palangka Raya serta Masyarakat yang berada di daerah pemilihan 1 berjumlah 5 orang.

## **G. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Observasi (Pengamatan)**

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara sistematis, serta fenomena dan gejala-gejala subyek yang di selidiki. Contoh nya seperti masalah infrastuktur, Maka dalam skripsi ini penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap anggota DPRD Kota Palangka Raya,

### **2. Interview (Wawancara)**

Interview yaitu sebuah bentuk teknik komunikasi langsung antara penulis dengan subyek atau sampel dalam pengumpulan data untuk memperoleh hasil yang relevan dan bermutu ilmiah serta dapat memberikan gambaran dan keterangan tentang masalah pokok dalam pembahasan penulisan ini. Maka dalam skripsi ini penulis akan melakukan wawancara dengan subyek langsung yaitu pihak anggota DPRD.

### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data berupa catatan atau dokumentasi yang tersedia, pengambilan gambar di sekitar objek penelitian yang akan dideskripsikan, serta pembahasan yang akan membantu dalam penyusunan hasil akhir penelitian atau bukti-bukti yang mendukung proses penelitian Tanggung Jawab Anggota DPRD Kota Palangkaraya. secara Moral dan Politis kepada konstituen di daerah pemilihan 1 Kel Bukit Tunggal Sehingga data yang dikumpulkan terbukti kebenarannya.

## **H. Teknik Analisis Data**

Berdasarkan data-data yang telah terkumpul dari interview, dokumentasi dan observasi kemudian penulis menganalisa data yang ada dengan metode kualitatif deskriptif. Analisis data menurut Putton adalah proses mengatur urutan data mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian, dasar untuk menganalisa data dalam penelitian ini,<sup>41</sup> penulis menggunakan metode analisis deskriptif, bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis. Analisis ini peneliti gunakan untuk mengkaji lebih dalam tentang “Tanggung Jawab Anggota DPRD Kota Palangka Raya Secara Moral Dan Politis Kepada Konstituen Di Daerah Pemilihan 1 Kel Bukit Tunggal”.

## **I. Teknik Pengabsahan Data**

Pengabsahan data merupakan upaya untuk dapat menjamin bahwa data yang telah dikumpulkan benar-benar valid dan memang terjadi. Data yang tidak valid akan menghasilkan penarikan kesimpulan yang salah. Begitu juga sebaliknya, dengan data yang valid akan menghasilkan kesimpulan hasil penelitian yang benar. Pengabsahan data sangat diperlukan agar menjamin bahwa semua hasil pengamatan atau observasi, wawancara, dan dokumentasi memang benar dan sesuai serta relevan dengan keadaan yang sesungguhnya.

---

<sup>41</sup>[ardhana12.wordpress.com/2008/02/08/teknik-analisis-data-dalam-penelitian/](http://ardhana12.wordpress.com/2008/02/08/teknik-analisis-data-dalam-penelitian/)

Hal ini dilakukan oleh penulis agar dapat menjaga dan menjamin kebenaran data yang dihimpun. Teknik pengabsahan data yang penulis gunakan adalah teknik triangulasi dan secara spesifik peneliti menggunakan teknik triangulasi metode, sumber dan teori. Teknik triangulasi metode yaitu pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dari beberapa teknik pengumpulan data.<sup>42</sup> Penerapannya, penulis akan membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil observasi yang berkaitan, begitu juga dengan hasil data yang lain.



---

<sup>42</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya: 2015), 331.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Umum Penelitian

##### 1. Lokasi Penelitian

###### Sejarah DPRD

Sejak terjadinya reformasi pada tahun 1998, tonggak sejarah baru dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia seolah dimulai dari awal. Mulai dari tahun 1999 hingga tahun 2002, UUD 1945 telah mengalami perubahan (amandemen) sebanyak empat kali. Dalam kerangka amandemen UUD 1945 itu, bangsa kita telah mengadopsi prinsip-prinsip baru sistem ketatanegaraan, yakni mulai dari prinsip pemisahan/pembagian kekuasaan, prinsip *checks and balances*, hingga prinsip supremasi hukum dalam penyelesaian ‘konflik politik’. Melalui amandemen UUD 1945 itu, lahirlah sejumlah lembaga-lembaga negara, baik yang kewenangannya diberikan oleh konstitusi (*constitutionally entrusted power*) maupun yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang (*legislatively entrusted power*).<sup>1</sup> Dalam hubungannya dengan pemerintahan di daerah, prinsip demokrasi tidak boleh disederhanakan hanya berkaitan dengan pengambilan keputusan dan penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan peran serta masyarakat. Demokrasi juga tidak sekadar berbicara mengenai pembagian/pemisahan kekuasaan, baik antar lembaga-lembaga negara di tingkat Pusat maupun antara Pusat dan Daerah, tetapi ada sejumlah hal penting untuk diperhatikan, yakni (i) unsur-unsur dari kekuasaan, (ii) bahan baku pengambilan keputusan,



dan (iii) pola hubungan antara penguasa dan rakyat.<sup>2</sup>Salah satu isu penting hasil demokrasi dalam pentas ketatanegaraan Indonesia ialah lembaga legislatif daerah, yang dikenal dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Isu DPRD sangat urgen diperbincangkan, apalagi bila diletakkan dalam bingkai prinsip checks and balances dan paradigma pembagian/pemisahan kekuasaan. Untuk itu, tulisan ini akan membahas sejumlah isu terkait DPRD dalam Perundang-undangan Pemerintahan Daerah dan Lembaga Legislatif Daerah, yakni (i) perundang-undangan pemerintahan daerah dan lembaga legislatif daerah, (ii) kedudukan DPRD, (iii) fungsi, tugas dan wewenang DPRD, (iv) keanggotaan DPRD, dan (v) alat kelengkapan DPRD. Tulisan diakhiri dengan “penutup” yang menegaskan pokok pikiran utama dan saran penting yang diajukan.

Secara umum, pengaturan tentang DPRD terdapat dalam Bab V (DPRD Provinsi) yang memuat Pasal 290 s/d Pasal 340 dan dalam Bab VI (DPRD Kabupaten/Kota) yang terdiri atas Pasal 341 s/d Pasal 399. Diantara pasal-pasal ini, terdapat pasal yang telah dilakukan *judicial review* dan diputus perkaranya oleh Mahkamah Konstitusi -seperti dikemukakan terdahulu-yakni Pasal 354 ayat (2) dan Penjelasannya, Pasal 354 ayat (3), Pasal 354 ayat (4), Pasal 354 ayat (5), Pasal 354 ayat (6), Pasal 354 ayat (7), Pasal 354 ayat (8), Pasal 354 ayat (9), Penjelasan Pasal 355 ayat (6), dan Pasal 348.

## **2. Letak Geografi**

DPRD Kota Palangka Raya

Kota Palangka Raya secara geografis terletak pada 113°30' - 114°07' Bujur Timur dan 1°35' - 2°24' Lintang Selatan, dengan luas wilayah 2.853,52 Km<sup>2</sup> (267.851 Ha) dengan topografi terdiri dari tanah datar dan berbukit dengan kemiringan kurang dari 40%. Secara administrasi Kota Palangka Raya berbatasan dengan:

sebelah utara : dengan kabupaten gunung mas

sebelah timur: dengan kabupaten pulangpisau

sebelah selatan: dengan kabupaten pulang pisau

sebelah barat: dengan kabupaten katingan

Wilayah Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Kecamatan Sabangau, Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Rakumpit dengan luas masing-masing 119,37 Km<sup>2</sup>, 641,51 Km<sup>2</sup>, 387,53 Km<sup>2</sup>, 603,16 Km<sup>2</sup> dan 1.101,95 Km<sup>2</sup>.

**Geologi** Formasi geologi yang ada di wilayah Kota Palangka Raya tersusun atas formasi Aluvium (tersusun daribahan-bahan liat kaolinit dan debu bersisipan pasir, gambut, kerakal dan bongkahan lepas, merupakan endapansungai dan rawa) dan formasi Batuan Api (tersusun dari batuan breksi gunung api berwarna kelabukehijauan dengan komponennya terdiri dari andesit, basalt dan rijang. Selain kedua formasi tersebut, wilayah Kota Palangka Raya juga termasuk ke dalam formasi Dahor (tersusun atas sebagian besar pasir kuarsadengan dasar lempung, pada beberapa tempat terdapat sisipan konglomerat yang komponennya berupa batuanmalihan, granit dan lempung).

**Iklim** Badan Meterologi dan Geofisika Kota Palangka Raya melakukan pengamatan dan perekaman terhadap kondisi iklim di Kota Palangka Raya. Sepanjang tahun 2017 temperatur rata-rata di Kota Palangka Raya adalah 27,28°C, temperatur minimum 21,4°C pada terjadi bulan Juli dan maksimum 35,2°C pada bulan September. Kelembaman udara berkisar antara 65—95% dengan kelembaman rata-rata tahunan sebesar 82,89%. Curah hujan tahunan di wilayah Kota Palangka Raya pada tahun 2017 yang tercatat sebagai yang tertinggi adalah 168 mm dengan rata-rata 16,7 mm. Hasil pencatatan ini menunjukkan nilai yang lebih rendah dibandingkan catatan pada beberapa tahun sebelumnya. Kecepatan angin di Kota Palangka Raya sepanjang tahun 2017 berada di kisaran 2—22 knot dengan rata-rata tahunan sebesar 5,3 knot. Kecepatan angin yang cukup besar terjadi pada bulan Agustus dan November yang mencapai kecepatan sampai 22 knot. Kejadian ini merupakan bagian dari kondisi cuaca ekstrim yang melanda wilayah Kalimantan Tengah dalam tahun 2017.

**Tanah** Jenis tanah yang ada di wilayah Kota Palangka Raya juga mengikuti pola kondisi topografinya. Di bagian selatan, jenis tanah yang dominan adalah tanah Gambut dan tanah Aluvial, terutama pada bagian selatan Kota Palangka Raya dengan kondisi drainase yang kurang bagus. Sedangkan jenis tanah yang ada di sebelah utara wilayah Kota Palangka Raya didominasi oleh tanah podsolik merah kuning, podsol dan alluvial. Pada daerah-daerah pinggir sungai umumnya didominasi oleh tanah aluvial yang berasal dari endapan sungai. Di wilayah Kota Palangka Raya terdapat tiga sungai/anak sungai

besar, yaitu Sungai Kahayan, Sungai Rungan dan Sungai Sabangau. Untuk persebaran dan luasan jenis tanah setiap wilayah kecamatan.

Wilayah Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Kecamatan Sabangau, Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Rakumpit.<sup>43</sup> Yang mana 5 (lima) kecamatan tersebut dibagi dalam 30 (tiga puluh) Kelurahan yaitu :

- a. Kecamatan Pahandut, dibagi dalam 6 (enam) Kelurahan yaitu Kelurahan Pahandut, Kelurahan Panarung, Kelurahan Langkai, Kelurahan Tumbang Rungan, Kelurahan Tanjung Pinang dan Kelurahan Pahandut Seberang.
- b. Kecamatan Jekan Raya, dibagi dalam 4 (empat) Kelurahan yaitu Kelurahan Menteng, Kelurahan Palangka, Kelurahan Bukit Tunggal dan Kelurahan Petuk Katimpun.
- c. Kecamatan Sabangau, dibagi dalam 6 (enam) Kelurahan yaitu Kelurahan Kereng Bangkirai, Kelurahan Sabaru, Kelurahan Kalampangan, Kelurahan Kameloh Baru, Kelurahan Danau Tundai dan Kelurahan Bereng Bengkel.
- d. Kecamatan Bukit Batu, dibagi dalam 7 (tujuh) Kelurahan yaitu Kelurahan Marang, Kelurahan Tumbang Tahai, Kelurahan Banturung, Kelurahan Tangkiling, Kelurahan Sei Gohong, Kelurahan Kanarakan dan Kelurahan Habaring Hurung.
- e. Kecamatan Rakumpit, dibagi dalam 7 (tujuh) Kelurahan, yaitu Kelurahan Petuk Bukit, Kelurahan Pager, Kelurahan Panjehang, Kelurahan Gaung

---

<sup>43</sup> <https://Palangka Raya.go.id/selayang-pandang/geografis/> diakses pada hari Rabu, 22 Januari 2020 pukul 07.14 WIB.

Baru, Kelurahan Petuk Barunai, Kelurahan Mungku Baru dan Kelurahan Bukit Sua.<sup>44</sup>

## B. Konstituen Daerah Pemilihan

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang kerakyatan (demokrasi), seperti yang disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam negara demokrasi ini, rakyatlah yang berkuasa dalam menentukan arah dan kebijaksanaan umum negara dalam penyusunan konstitusi. Perspektif ajaran demokrasi, konstitusi seolah-olah mengandung makna sebagai persetujuan dasar di kalangan rakyat (*contract social*) yang menetapkan tujuan-tujuan pembentukan negara.<sup>45</sup>

Wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat yang disebut dengan parlemen menjalankan kedaulatan rakyat bertindak atas nama rakyat, dan wakil-wakil itulah yang menentukan corak-corak dan cara bekerja pemerintahannya, serta tujuan apa yang hendak dicapai baik dalam jangka waktu panjang maupun dalam jangka waktu yang relatif pendek. Agar wakil-wakil rakyat itu benar-benar dapat bertindak atas nama rakyat, wakil-wakil rakyat itu harus ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu melalui pemilihan umum (*general election*).<sup>46</sup>

Konstituen atau rakyat/pemilih adalah perorangan atau sekumpulan anggota masyarakat yang menggunakan hak pilihnya untuk memilih wakil-wakilnya di parlemen. Masyarakat menurut Bierens de Haan, pada dirinya sendiri dan secara

---

<sup>44</sup> <http://beautyPalangka-Rayacity.blogspot.co.id/2016/05/demografi-kota-palangka-raya-terdiri.html> diakses pada hari Rabu, 22 Januari 2020 pukul 08.02 WIB.

<sup>45</sup> Jazim Hamidi, dkk. *Teori Hukum Tata Negara A Turning Point of The State*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012).

<sup>46</sup> *Ibid*, 1.



alami mengandung keinginan untuk berorganisasi yang timbul karena dorongan dari dalam dirinya.<sup>47</sup> Maka, secara natural seharusnya masyarakat itu mempunyai hasrat melakukan intervensi terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Akan tetapi dalam hal ini, sistem hukum yang ada tidak memungkinkan secara leluasa. Untuk itulah anggota DPRD di daerah bekerja dan harus mempertanggungjawabkan setiap tindakan atau konsensus-konsensus yang dilakukannya.

Sistem yang terbangun saat ini adalah bahwa anggota DPRD bertanggungjawab kepada konstituen atau masyarakat/pemilih di daerah pemilihannya bukan di wilayah yang lain. Daerah pemilihan anggota DPRD kotamencakup wilayah kecamatan, kelurahan dan desa kepada masyarakat/pemilih yang berada pada kabupaten/kota tersebut. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 05 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, Pasal 10 ayat (1) memuat ketentuan “Jumlah kursi DPRD kota ditetapkan paling sedikit 35 (tiga puluh lima) dan paling banyak 100 (seratus)”.

Pasal 10 ayat (2) Jumlah kursi DPRD kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah penduduk kota yang bersangkutan dengan ketentuan:

- a) kota dengan jumlah penduduk sampai dengan tahun 2020 jumlah penduduk Kota Palangka Raya berjumlah 299.691 jiwa. memperoleh alokasi 30 (tiga puluh) kursi, meliputi;<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Miriam Budiardjo dan Ibrahim Ambong (Ed),

<sup>48</sup> Badan Pusat Statistik, “Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan kepadatan penduduk (per Km2), Palangka Raya, 2013, dalam <https://palangkakota.bps.go.id/statictable/2015/05/31/23/luas-wilayah-jumlah-penduduk-dan-kepadatan-penduduk-per-km2-2013.html> (12 April 2021) .



- b) kecamatan jekan raya dengan 126 993 penduduk Kota Palangka Raya tinggal di kecamatan jiwa memperoleh alokasi 18 (delapan belas) kursi;<sup>49</sup>
- c) kecamatan pahandut dan kecamatan sabangau dengan jumlah penduduk 15 859 dengan jumlah penduduk lebih dari 85 591 jiwa memperoleh alokasi 12 (dua belas) kursi;<sup>50</sup>
- d) kecamatan rakumpit dan kecamatan bukit batu dengan jumlah 12 871 jiwa dengan jumlah penduduk 3 186 jiwa memperoleh alokasi 8 (delapan) kursi;<sup>51</sup>

### C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini DPRD Kota Palangka Raya, Pemerintah Kota Palangka Raya dan masyarakat yang berada di daerah pemilihan tersebut. Penulis menetapkan beberapa kriteria dalam memilih subjek penelitian dan adapun identitas masing-masing subjek penelitian penulis uraikan di bawah ini:

#### Identitas Subjek dan Informan Penelitian

No	Nama/Umur	Pekerjaan	Tanggal Wawancara	Keterangan
1	KN/45	DPRD kota palangkaraya Dapil 1 fraksi Golkar	5 Mei 2021	Subjek Pertama
2	YKM/26	DPRD kota palangkaraya Dapil 1 fraksi PKB	5 Mei 2021	Subjek Kedua
3	SW/42	DPRD kota palangkaraya Dapil 1 fraksi pdip	29 Mei 2021	Subjek Ketiga
4	JAS/36	DPRD kota palangkaraya Dapil 1 fraksi Nasdem	21 Mei 2021	Subjek Keempat

<sup>49</sup> *Ibid.* 20.

<sup>50</sup> *Ibid.* 20.

<sup>51</sup> Info Palangka Raya on twitter, "Tahun 2020 jumlah penduduk kota Palangka Raya", dalam <https://mobile.twitter.com/infoplk/status/1235875196281618432> (12 April 2021).

5	R/39	DPRD kota palangkaraya Dapil 1 fraksi Perindo	20 Mei 2021	Subjek kelima
6	JG/40	DPRD kota palangkaraya Dapil 1 fraksi Demokrat	20 Mei 2021	Subjek keenam
7	J/65	DPRD kota palangkaraya Dapil 1 fraksi PAN	21 Mei 2021	Subjek ketujuh
8	SKY/50	Ketua DPRD Kota Palangka Raya	24 Mei 2021	Subjek Kedelapan
9	FN/	Wali Kota Palangkaraya		Informan pertama
10	WS/45	Swasta	30 Mei 2021	Informan kedua
11	EB/24	Swasta	30 Mei 2021	Informan ketiga
12	YE/43	Swasta	30 Mei 2021	Informan keempat
13	GR/22	Mahasiswa	30 Mei 2021	Informan kelima
14	JM/28	Ibu Rumah Tangga	30 Mei 2021	Informan keenam

#### **D. Laporan Hasil Penelitian**

Pada penelitian ini, untuk memaparkan data Tanggung Jawab Anggota DPRD Kota Palangka Raya Secara Moral dan Politis Kepada Konstituen di Daerah Pemilihan 1. Peneliti memaparkan hasil dari wawancara yang dilakukan dengan subjek penelitian sebanyak 14 orang (empat belas) orang yang terdiri dari 8 (delapan) orang Anggota DPRD Kota Palangka Raya dan Pemerintah Kota Palangka Raya (Walikota Palangka Raya) dan 5 (lima) orang dari masyarakat, guna menjawab rumusan masalah, yakni:

1. Apa saja hambatan dalam tanggung jawab anggota DPRD kota Palangka Raya secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihan 1?
  - a. Subjek Pertama

Penulis wawancara secara langsung kepada para narasumber, dalam wawancara ini telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, Adapun data yang telah digali terkait tanggung jawab Anggota DPRD Kota Palangka Raya Di Bidang Infrastruktur kelurahan bukit tunggal, Adapun jawaban dari subjek pertama KN yang merupakan anggota DPRD Kota Palangka Raya Dapil 1 sebagai berikut

Kalau secara moral apabila keinginan masyarakat daerah itu tidak kita realisasikan, apalagi ditengah pandemic covid 19 ini, di seluruh daerah di Indonesia tu mengalami krisis keuangan dengan kerjanya besar-besaran. Terutama saat ini, tahun anggaran ini tahun 2020-2021 terjadi pemangkasan anggaran besar-besaran. Secara moral kan kalo secara politis ya kita dianggap masyarakat tidak bekerja, masyarakat tidak mau tahu ada apa permasalahan yang kita hadapi, masyarakat tidak mau tahu, dianggapnya kita ini tidak kerja, tidak bisa mewujudkan apa yang diharapkan masyarakat.<sup>52</sup>

Menurut beliau bahwa dalam program kerja yang dilaksanakan oleh DPRD khususnya kota Palangka Raya masih banyak program yang belum terlaksana dikarenakan anggaran tahun 2020 sampai sekarang terjadi pemotongan secara besar-besaran karena dana yang digunakan dalam penanganan pademi Covid-19, adapun secara moral masyarakat khususnya di Kelurahan Bukit Tunggal menganggap bahwa anggota DPRD tidak bekerja, penulis berpandangan bahwa secara moral bisa dilaksanakan pengaduan melalui media sosial dan dapat dijelakan secara langsung agar masyarakat dapat memahami kondisi sekarang. Penulis menanyakan kembali kepada para narasumber dalam wawancara ini, terkait dengan rincian pertanyaan apakah pernah ada tuntutan dari

---

<sup>52</sup> KN, *Wawancara* (5 Mei 2021).

masyarakat, jika ada apa permasalahannya apa dan bagaimana DPRD kota Palangkaraya meresponnya, KN menjawab:

Pengawasan ya kami dari komisi dulu kan kami berdasarkan dikta kerja, kebetulan saya itu ada di DPRD kota Palangkaraya itu ada 3 komisi, komisi A di bidang pemerintahan, komisi B di bidang pembangunan, komisi C di bidang kesejahteraan kestra, disitu kami akan melakukan pengawasan. Pengawasan melalui baik di lapangan, dalam rapat2 kerja itu kami lakukan pengawasan. Memang fungsi kami ada tiga, kontroling, budgeting, dan membuat peraturan daerah. Jangan diapa, itu apa tu, ni bisa dianulah. Ada 3 fungsi kan, fungsi pengawasan, fungsi anggaran, dan legislasi.<sup>53</sup>

b. Subjek Kedua

Peneliti kemudian beranjak kepada subjek penelitian yang kedua, yakni sdr/I YK merupakan anggota DPRD Kota Palangka Raya Dapil 1 fraksi PKB. Pertanyaan yang peneliti ajukan ialah tanggung jawab Anggota DPRD Kota Palangka Raya Di Bidang Infrastruktur kelurahan bukit tunggal, YK menjawab:

Sebenarnya kalau hambatan untuk masalah terhadap konstituen itu tergantung dari apa yang kita laksanakan dalam pemerintahan itu, seperti yang di daerah dapil 1 ini, seperti jalan kita ini misalnya antara masyarakat yang memiliki surat tanah dengan masyarakat yang menempatin, jadi kita itu hambatannya selalu karna kita di dewan ini sebagai lembaga untuk yang mengawasi bukan untuk pelaksanaannya, jadi kita sekedar untuk memfalisitasi masyarakat untuk supaya mendapatkan menemukan titik terang penyelesaiannya, dan kalau ada titik terang penyelesaian itu ranahnya ke pengadilan lagi. Jadi kita mempertemukan kita undang BPNnya, kecamatan camatnya, lurahnya untuk mendapatkan titik terang.<sup>54</sup>

Dalam wawancara dari sdr/I YK beliau menyebutkan bahwa DPRD khususnya dari dapil I dengan kewenangan pengawasan terhadap dalam pelaksanaan tugas yang ada di pemerintahan, selanjutnya sdr/I

---

<sup>53</sup> Khemal nasery, *Wawancara* (5 Mei 2021).

<sup>54</sup> Yudhi K. Manan, *Wawancara* (5 Mei 2021).

menerangkan bahwa DPRD hanya memfasilitasi masyarakat yang ingin melakukan pengaduan seperti persoalan tanah yang beliau jelaskan dalam wawancara diatas. Selanjutnya peneliti menanyakan kepada YK tentang apakah pernah ada tuntutan dari masyarakat, jika ada apa permasalahannya apa dan bagaimana DPRD kota Palangkaraya meresponnya, YK menjawab:

Kalo permasalahannya seperti ini tanah ini, yang ada di dewan ini, yang sesuai dengan komisi saya, bidang saya kan komisi B, jadi menangani ekonomi masyarakat, habis itu untuk masalah untuk jalan apa segala, segala irigasi itu semua dan selama ada pengaduan itu, seperti ada pembangunan pihak pelapor yang tugunya ada yang roboh lalu kita panggil, nah kita rapatkan, bagaimana dia pekerjaannya, bagaimana tindak lanjutnya, bagaimana dia menyelesaikan masalah itu, jadi kita selalu turun ke lapangan, ada rapat kerja rakernya, kemaren kita pun habis kunjungan kerja ke pihak Perkimtan malah menanyakan kualitas pekerjaan mereka.<sup>55</sup>

c. Subjek Ketiga

Peneliti kemudian beranjak kepada subjek penelitian yang ketiga, yakni sdr/I SW merupakan anggota DPRD Kota Palangka Raya Dapil 1 fraksi PDIP. Pertanyaan yang peneliti ajukan ialah bagaimana tanggung jawab Anggota DPRD Kota Palangka Raya Di Bidang Infrastruktur kelurahan bukit tunggal, SW menjawab:

Ya kalau hambatan yang berarti nggak ada karena tofoksi kita sebagai DPR diantaranya kita proses legislasi, proses controlling, dan budgeting, nah dalam hal pengawasan controlling itu kita ada kesempatan reses. Reses itu kita kunjungan dapil, kita mendatangi konstituen di daerah pemilihan kita, kendalanya adalah usulan-usulan dari warga yang selama ini mungkin sudah dimasukkan dalam musbes tingkat kelurahan kecamatan sampai kota itu banyak yang beberapa tidak terakomidir. Nah kadang mereka itu mengejanya ke kita, ke anggota DPR yang kebetulan dapil yang ditempat pemilihan. Mereka

---

<sup>55</sup> Y.K.M, *Wawancara* (5 Mei 2021).



tanya, kenapa kok nggak bisa dan blablabla, padahal mereka kurang paham fungsi DPR itu bukan fungsi anggaran dalam artian mengambil kebijakan, tapi kebijakan itu ada di Pemerintah Kota, kita hanya mengawasi, nah itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak ada dana aspirasi seperti yang ada di beberapa daerah, misalnya di kabupaten lain itu ada dana aspirasi dimana masing-masing anggota di masing-masing daerah itu ada alokasi dana itu bisa untuk dialokasikan untuk membantu merealisasikan usulan warga, misalnya yang kecil-kecilah, pembuatan gorong-gorong, jembatan titian atau mushola dan lain sebagainya itu sebenarnya bisa diambil dari situ, nah sayang sekarang ini belum ada, jadi kami ketika ada kunjungan dapil tidak ada apa-apa, kita hanya bisa mengakomodir usulan mereka kemudian kita coba dorong ke pemerintah kota, hanya itu sebatas itu, nah lain halnya jika ada dana aspirasi kami bisa berembuk di misalnya di dapil 1 kelurahan bukit tunggal, kami anggota DPRnya bisa berembuk yang mana yang bisa diprioritaskan melalui dana aspirasi tersebut, dah itu aja hambatannya.<sup>56</sup>

Tugas dari DPRD yang diketahui oleh sdr/I SW yaitu legislasi, kontrol dan *budgeting*. Salah satunya tugas dari DPRD legislasi yaitu kunjungan ke dapil tujuannya untuk melihat kendala-kendala dan melihat usulan dari masyarakat kebutuhan apa yang mendesak seperti halnya pembuatan gorong-gorong, perbaikan jalan dan yang lainnya. Selanjutnya peneliti menanyakan kepada SW tentang apakah pernah ada tuntutan dari masyarakat, jika ada apa permasalahannya apa dan bagaimana DPRD kota Palangkaraya meresponnya, SW menjawab:

Nah kalo hubungan sekarang ini Undang-Undang Pemerintah Daerah itu yang disebut unsur pelaksanaan penyelenggara pemerintah daerah itu adalah walikota bersama DPRD. Bersama, dulu itu dan, walikota dan DPRD. Terpisah kalo dan, kalo bersama itu diibaratkan kawin paksa, suami-istri, jadi apa yang dilakukan Pemerintah kota, juga DPR juga harus tau, ya sama-sama menanggung karena bersama-sama. Jadi kita ini bersuami-istri, jadi harus saling tau, harus harmonis kan. Dan itu tidak hanya infrastruktur tapi juga semuanya bagus kordinasinya, tapi memang kendalanya dipendanaan, itu aja, kita kemampuan keuangan daerah kita masih terbatas itu harus kita genjot,

---

<sup>56</sup> SW, *Wawancara* (29 Mei 2021).



masing-masing harus menggejot target realisasi APBD PHD masing-masing dinasnya itu bagus karena keuangan kita ini masih dikategori sedang, lain kalo kita kategori tinggi kayak kota-kota besar ya lain, kita ni kan habis untuk belanja pegawai, habis untuk gaji, terus sisanya untuk pembangunan, belanja langsungnya, itu pun juga terbagi lagi infrastruktur juga lainnya, coba bayangkan, mampu nggak dengan wilayah yang luas ini, kota tidak hanya ingat wilayah jekan raya, bukit tunggal, tapi kita punya mungku baru, gaung baru, yang ujung jauh disana itu juga kita harus perhatikan, mereka itu kota, kelurahan, sebenarnya desa, kasian mereka kan, tidak dapat dana desa yang milyaran itu, mereka hanya dapat dana kelurahan 300 jutaan untuk mengelola nah itu kasian, kita ini kan ada wajah desa dan wajah kota di palangkaraya ini, dan kita selalu ingatkan kayak aku pribadi ni ya itu dapil ku, dapil 1 ya, tolong adil, merata, jangan hanya terpusat di perkotaan tapi juga saudara-saudara masyarakat yang ada diluar sana, itu juga yang harus kita lihat, kita tengok, kita bagi pembangunan itu juga kesana, jangan terpusat disana aja, betul jika secara kuantitas masyarakat memang banyak disini tapi menjadi tanggung jawab kita juga kan, baik sekecil apapun, berapa pun jumlahnya, namanya warga kota kan wajib kita dengar, kita perhatikan, kita bantu sebisa mungkin, kalo DPR begitu kalo kita.<sup>57</sup>

d. Subjek Keempat

Peneliti kemudian beranjak kepada subjek penelitian yang keempat, yakni sdr/I JP merupakan anggota DPRD Kota Palangka Raya Dapil 1..

Pertanyaan yang peneliti ajukan ialah bagaimana tanggung jawab Anggota DPRD Kota Palangka Raya Di Bidang Infrastruktur kelurahan bukit tunggal, JP menjawab:

Hambatan itu jadikan kita ini anggota DPR, kita ini tugasnya melanjutkan aspirasi masyarakat, jadi masyarakat tu handak olah jalan, olah apa, nah yang jadi hambatan kita itu jadi masalah lah buat kita itu kalau kita tidak bisa menyampaikan aspirasi itu, kada bisa menggolkan tu nah, kan banyak kita meusul-usul, dieksekutif semua ketok palunya, nah jadi itulah beban anggota DPR sebenarnya itu, jadi kita kalau sampai masyarakat tu minta usulkan ini, program bantuan tapi kita tidak mampu nah itu beban kita, seperti itu.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> SW, *Wawancara* (29 Mei 2021).

<sup>58</sup> JASP, *Wawancara* (21 Mei 2021).

Penjelasan dari sdr/I JP bahwa DPRD dapil I hambatan yang dihadapi ketika dalam bertugas sebagai penyampaian aspirasi dari masyarakat tersebut menjadi suatu masalah jika kehendak dari masyarakat tidak diwujudkan sehingga masyarakat berpandangan bahwa anggota DPRD khususnya dapil I ini tidak bekerja dan tidak mau mendengarkan pendapat dari masyarakat, sebenarnya hanya aspirasi masyarakat tidak di setujui oleh pemerintah. Selanjutnya peneliti menanyakan kepada JP tentang apakah pernah ada tuntutan dari masyarakat, jika ada apa permasalahannya apa dan bagaimana DPRD kota Palangkaraya meresponnya, JP menjawab:

Sejauh ini banyak tuntutan dari masyarakat itu, seperti ada masalah tumpang tindih tanah, jadi kita solusinya caranya melakukan RDP dengan dinas terkait, ibaratnya ini ya kemarin itu kan ada tumpang tindih tampal batas antara bukit tunggal dan banteng, jadi kan sebagai anggota dpr memanggil pejabat pembuat tanah, banyak dari sdr, lurah juga kita panggil, camat, pertahanan juga kita panggil, kenapa ini bisa tidak sinkron di daerah situ sering terjadi tumpang tindih karena laporan masyarakat sih adanya mafia tanah seperti itu, jadi tuntutan masyarakat itu supaya itu bisa kembali ke jalurnya. Sebenarnya jalan banteng itu nggak ada, cuman jalan badak. Ada kayak model penghapusan peta tu nah jadi seolah-olah jalan banteng tu ada. Sebenarnya jalan badak tu cuman lurus aja. Kemarin kita RDP masalah itu, banyak yang punya tanah itu marah-marah, karena ini suratnya bisa double di pertanahan itu, tau sekarang ini tinggal nunggu dari balai kota aja lagi.<sup>59</sup>

e. Subjek Kelima

Peneliti kemudian beranjak kepada subjek penelitian yang kelima, yakni sdr/I RA merupakan anggota DPRD Kota Palangka Raya Dapil 1..Pertanyaan yang peneliti ajukan ialah bagaimana tanggung jawab

---

<sup>59</sup> JAS, *Wawancara* (21 Mei 2021).

Anggota DPRD Kota Palangka Raya Di Bidang Infrastruktur kelurahan bukit tunggal, RA menjawab:

Kalau hambatan pasti setiap perjuangan pekerjaan pasti ada kendala, ada hambatan tapi bagaimana caranya kita mengantisipasi mengenai hambatan secara moral ya pasti ada, pertama kita mengingat dulu memulai sosialisasi itu kan pertama kita mengenalkan diri, mensosialisasikan diri ya pastilah tidak bisa dipungkiri dengan adanya janji-janji walaupun itu hanya sebatas janji yang wajarlah untuk kesejahteraan, nah berjalannya waktu ya Alhamdulillah kita bisa terpilih, berarti kita mendapat dukungan masyarakat konstituen kita, nah itulah yang akhirnya nanti menjadi beban moral kita ketika kita tidak bisa maksimal merealisasi dari semua komitmen kita, ya memang keterbatasan kita sebagai manusia tapi ya kita tetap berusaha dengan melalui program-program pemerintah dibidang eksekutifnya, sebagai pengawas dari legislatif, nah disitu kita ya berusahalah semaksimal mungkin walaupun tidak bisa maksimal.<sup>60</sup>

Menjadi beban moral ketika janji-janji DPRD banyak yang belum terealisasikan dan masih kurang maksimal dalam pelaksanaan tugas, tidak dapat dihindarkan lagi bagi seorang manusia yang masih mempunyai batas sehingga perlunya sosialisasi kepada masyarakat khususnya daerah yang menjadi dukungannya agar dapat memahami bahwa program dari masyarakat tidak semua bisa di jalankan menurut dari sdr/I RA Selanjutnya peneliti menanyakan kepada RA tentang apakah pernah ada tuntutan dari masyarakat, jika ada apa permasalahannya apa dan bagaimana DPRD kota Palangkaraya meresponnya, RA menjawab:

Aspirasi masyarakat sangat banyak khususnya tuntutan masyarakat untuk pembangunan infrastruktur. Untuk mengantisipasinya diperjuangkan dalam pembahasan APBD dan dengan hearing dengan dinas terkait.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> R, *Wawancara* (20 Mei 2021).

<sup>61</sup> R, *Wawancara* (20 Mei 2021).

f. Subjek Keenam

Peneliti kemudian beranjak kepada subjek penelitian yang keenam, yakni sdr/I JG merupakan anggota DPRD Kota Palangka Raya Dapil 1.. Pertanyaan yang peneliti ajukan ialah bagaimana tanggung jawab Anggota DPRD Kota Palangka Raya Di Bidang Infrastruktur kelurahan bukit tunggal, JG menjawab:

Tidak semua aspirasi masyarakat bisa ditampung APBD atau tidak semua dapat dipenuhi atau diperjuangkan. Secara politis karena semua aspirasi tidak dapat diperjuangkan membuat sebagian konstituen kecewa dan dibutuhkan pendekatan secara politis supaya konstituen tidak beralih ke partai lain.<sup>62</sup>

Pandangan sdr/I JG bahwa tidak semua aspirasi masyarakat bisa dimasukkan kedalam anggaran daerah karena pada dasarnya masih banyak program yang lebih di prioritaskan atau mendahulukan kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat. Selanjutnya peneliti menanyakan kepada JG tentang apakah pernah ada tuntutan dari masyarakat, jika ada apa permasalahannya apa dan bagaimana DPRD kota Palangkaraya meresponnya, JG menjawab:

Aspirasi masyarakat sangat banyak khususnya tuntutan masyarakat untuk pembangunan infrastruktur. Untuk mengantisipasinya diperjuangkan dalam pembahasan APBD dan dengan hearing dengan dinas terkait.<sup>63</sup>

g. Subjek Ketujuh

---

<sup>62</sup> JG, *Wawancara* (20 Mei 2021).

<sup>63</sup> JG, *Wawancara* (20 Mei 2021).

Peneliti kemudian beranjak kepada subjek penelitian yang ketujuh, yakni sdr/I JI merupakan anggota DPRD Kota Palangka Raya Dapil 1.. Pertanyaan yang peneliti ajukan ialah bagaimana tanggung jawab Anggota DPRD Kota Palangka Raya Di Bidang Infrastruktur kelurahan bukit tunggal, JI menjawab:

Kalau hambatan pasti setiap perjuangan pekerjaan pasti ada kendala, ada hambatan tapi bagaimana caranya kita mengantisipasi mengenai hambatan secara moral ya pasti ada, pertama kita mengingat dulu memulai sosialisasi itu kan pertama kita mengenalkan diri, mensosialisasikan diri ya pastilah tidak bisa dipungkiri dengan adanya janji-janji walaupun itu hanya sebatas janji yang wajarlah untuk kesejahteraan, nah berjalannya waktu ya Alhamdulillah kita bisa terpilih, berarti kita mendapat dukungan masyarakat konstituen kita, nah itulah yang akhirnya nanti menjadi beban moral kita ketika kita tidak bisa maksimal merealisasi dari semua komitmen kita, ya memang keterbatasan kita sebagai manusia tapi ya kita tetap berusaha dengan melalui program-program pemerintah dibidang eksekutifnya, sebagai pengawas dari legislatif, nah disitu kita ya berusaha semaksimal mungkin walaupun tidak bisa maksimal.<sup>64</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada JI tentang apakah pernah ada tuntutan dari masyarakat, jika ada apa permasalahannya apa dan bagaimana DPRD kota Palangkaraya meresponnya, JI menjawab:

Selama ini terjalannya secara bagus, jadi apapun yang kita usulkan walaupun itu semua tidak terealisasi, tapi pemerintah kota tetap ada perhatiannya terhadap daerah-daerah kita, karena kita paham juga di zaman covid ini kan semua anggaran kita habis untuk ke covid semua, jadi tidak semuanya tapi ada tapi tidak semuanya bisa dilaksanakan oleh pemerintah kota dan itupun kita desak terus, kita ajukan terus supaya pemerintah kota bisa membagi untuk masyarakat-masyarakat kita, khususnya di dapil saya ya, dapil 1.<sup>65</sup>

#### h. Subjek Kedelapan

---

<sup>64</sup> J, *Wawancara* (20 Mei 2021).

<sup>65</sup> J, *Wawancara* (20 Mei 2021).



Peneliti kemudian beranjak kepada subjek penelitian yang kedelapan, yakni sdr/I SY merupakan Ketua DPRD Kota Palangka Raya. Pertanyaan yang peneliti ajukan ialah bagaimana tanggung jawab Anggota DPRD Kota Palangka Raya Di Bidang Infrastruktur kelurahan bukit tunggal, SY menjawab:

Fungsinya nah itu yang menjadi hambatan, seumpama kita ada reses program reses, begitu kita turun banyak sekali aspirasi dan sebatas kita sampaikan ke rapat paripurna, rapat tertinggi di lembaga DPRD untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, tetapi eksekusinya dieksekutif, itu hambatannya.<sup>66</sup>

Wawancara oleh sdr/I SY menjelaskan bahwa program reses sangat penting untuk menyerap dari aspirasi masyarakat, namun ada beberapa hambatan ketika aspirasi masyarakat yang dibawa oleh DPRD tidak dilanjutkan ke ranah eksekutif seperti pememrintah pusat maupun daerah sehingga beberapa program yang diusulkan menjadi tidak terlaksana sepenuhnya. Selanjutnya peneliti menanyakan kepada SY tentang apakah pernah ada tuntutan dari masyarakat, jika ada apa permasalahannya apa dan bagaimana DPRD kota Palangkaraya meresponnya, SY menjawab:

Sampai sekarang ini kinerja lembaga DPRD khususnya DPRD Kota Palangkaraya, saya lihat tidak ada, tidak ada karena setiap saat ada aspirasi-aspirasi kita buka pintu dan selalu kita tindaklanjuti, jadi menyampaikan aspirasi itu tidak selalu melalui dengan demo, lembaga DPRD welcome, dia bikin surat pengaduan kepada DPRD, DPRD menindaklanjuti, nah disitu masyarakat tidak ada buntu dalam menyampaikan aspirasi.<sup>67</sup>

i. Informan Pertama

---

<sup>66</sup> SKY, *Wawancara* (24 Mei 2021).

<sup>67</sup> SKY, *Wawancara* (24 Mei 2021).



Peneliti kemudian beranjak kepada informan penelitian yang pertama, yakni sdr/I FN merupakan Wali Kota Palangka Raya.. Pertanyaan yang peneliti ajukan ialah bagaimana tanggung jawab Anggota DPRD Kota Palangka Raya Di Bidang Infrastruktur kelurahan bukit tunggal, FN menjawab:

Penyelenggara Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah Bab I Pasal 1 angka (3), yang berbunyi "Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah". Sedangkan dalam Pasal 19 ayat (2) Penyelenggara Pemerintahan Daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Disini dapat disimpulkan, Penyelenggara Pemerintahan Daerah sebagai penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah meliputi Bupati/Walikota, DPRD dan Perangkat Daerah. Di bidang struktur Pemerintahan sebagai pilar penyelenggaraan urusan Pemerintahan meliputi aspek Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Daerah, dan Keuangan Daerah. Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 menyatakan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah dan DPRD, kemudian pada pasal 40 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 sekali lagi menegaskan bahwa DPRD berkedudukan sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersama-sama dengan Kepala Daerah membentuk dan membahas Perda dan APBD. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa hubungan antara Pemerintah Daerah dan DPRD merupakan mitra sejajar yang sama-sama melakukan tugas sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah. Hubungan kerjasama yang sejajar antara Pemerintah Daerah dan DPRD tercermin dalam pembuatan kebijakan daerah yang berupa Peraturan Daerah dan APBD yang sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Melihat konteks seperti ini, maka pola hubungan yang dikembangkan adalah kemitraan atau *partnership*. Dalam pola hubungan seperti ini, DPRD tidak dapat memberhentikan Kepala Daerah, dan sebaliknya Kepala Daerah tidak memiliki akses untuk membubarkan DPRD.

Dapat disimpulkan bahwa hubungan antara Walikota dan DPRD Kota Palangka Raya telah harmonis dan efektif demi terwujudnya pembangunan yang berkualitas yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan sejauh ini hubungan antara Pemerintah Kota Palangka Raya dan DPRD Kota Palangka Raya berjalan harmonis dan efektif sesuai dengan fungsi masing-masing. Perencanaan pembangunan di wilayah Kota Palangka Raya termasuk pembangunan infrastruktur dilakukan tanpa membeda-bedakan antar satu wilayah dengan wilayah lain, tetapi harus diakui bahwa pembangunan infrastruktur di wilayah Kota Palangka Raya belum dapat dilaksanakan secara optimal dikarenakan anggaran yang dimiliki Pemerintah Kota Palangka Raya sangat terbatas. Dengan keterbatasan anggaran maka Pemerintah Kota Palangka Raya memiliki strategi dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur berdasarkan skala prioritas.<sup>68</sup>

Yang di sampaikan oleh sdr/I bahwa sejauh ini antara DPRD dan pemerintah seperti Gubernur, Bupati dan Walikota berlangsung efektif dan harmonis dalam terwujudnya sebuah program kerja untuk masyarakat Selanjutnya peneliti menanyakan kepada FN tentang apakah pernah ada tuntutan dari masyarakat, akan tetapi tidak semua bisa dilaksanakan program kerja tersebut ada beberapa hambatan lain seperti APBD yang diberikan oleh pemerintah pusat terbatas, sehingga hal yang demikian menjadi kendala di lapangan, APBD yang digunakan tetap di maksimalkan dengan mendahulukan program kerja yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, selanjutnya peneliti menanyakan kembali kepada FN jika ada apa permasalahannya apa dan bagaimana DPRD kota Palangkaraya, meresponnya, FN menjawab:

Walikota dibekali oleh beberapa tugas dan kewenangan yang menunjang jabatan tersebut untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Tugas walikota menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun

---

<sup>68</sup> FN, *Wawancara* (24 Mei 2021).

2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 pasal 65.<sup>69</sup>

j. Informan Kedua

Penulis wawancara secara langsung kepada informan, dalam wawancara ini telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali terkait tanggung jawab Anggota DPRD Kota Palangka Raya Di Bidang Infrastruktur kelurahan bukit tunggal, dengan rincian pertanyaan bagaimana pendapat anda melihat kinerja DPRD kota Palangka Raya? Adapun jawaban dari informan pertama, WN sebagai berikut:

Anggota DPRD Kota Palangka raya menurut saya belum memperlihatkan kinerja yang baik. Ketika para anggota DPRD Kota Palangka raya menunjukkan kinerja yang baik dan masyarakat cukup puas atas kinerjanya maka tidak menutup kemungkinan pada pemilu periode yang akan datang mereka akan dipilih kembali.<sup>70</sup>

Menurut informan WN bahwa sejauh ini DPRD Kota Palangkaraya masih belum terlihat program kerja yang dilakukan oleh DPRD, hal tersebut dikarenakan masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat untuk menjelaskan apa saja tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh DPRD Kota Palangkaraya, sehingga banyak dari kalangan masyarakat khusus untuk daerah dapilnya masing-masing minimnya para pemilih karena kurangnya kepercayaan dari masyarakat terhadap DPRD Kota Palangkaraya.

k. Informan Ketiga

---

<sup>69</sup> FN, *Wawancara* (24 Mei 2021).

<sup>70</sup> WS, *Wawancara* (30 Mei 2021).

Peneliti kemudian beranjak kepada Informan penelitian yang ketiga, yakni sdr/I EB merupakan pekerja swasta Kota Palangka Raya.. Pertanyaan yang peneliti ajukan ialah bagaimana pendapat anda melihat kinerja DPRD kota Palangka Raya, EB menjawab:

Menurut saya belum terlihat karna anggota yang ada baru berjalan 2 tahun lebih dan tidak lama dari itu kita ada pandemic covid 19.<sup>71</sup>

Informan EB memberikan keterangan bahwa di masa pandemik Covid-19 ini menjadi hambatan dari kinerja DPRD Kota Palangkaraya yang masih belum terlihat, hanya berjalan kurang waktu 2 tahun lebih yang kebanyakan APBD disumbangkan untuk penanganan virus covid-19.

#### 1. Informan Keempat

Peneliti kemudian beranjak kepada Informan penelitian yang keempat, yakni sdr/I YE merupakan pekerja swasta Kota Palangka Raya.. Pertanyaan yang peneliti ajukan ialah bagaimana pendapat anda melihat kinerja DPRD kota Palangka Raya, YE menjawab:

Tentunya masyarakat memiliki harapan yang banyak terhadap kinerja anggota DPRD kota palangka raya. Dari mulai hal yang terkecil seperti, kemudahan masyarakat mendapatkan akses bantuan dari DPRD kota dan pemerintah kota, lapangan pekerjaan, infrastruktur, dan banyak harapan agar DPRD kota dapat membantu pemerintah kabupaten/kota.<sup>72</sup>

Kendala atau hambatan untuk kinerja DPRD tentunya ada dan tidak dipungkiri hal yang demikian, YE berharap DPRD Kota Palangkaraya beserta pemerintahan eksekutif agar memperhatikan hal-hal yang terkecil

---

<sup>71</sup> EB, *Wawancara* (30 Mei 2021).

<sup>72</sup> YE, *Wawancara* (30 Mei 2021).

seperti bantuan yang tepat sasaran, lapangan pekerjaan bagi putra daerah, infrastruktur jalan yang masih perlu banyak diperbaiki.

m. Informan Kelima

Peneliti kemudian beranjak kepada Informan penelitian yang keempat, yakni sdr/I GN merupakan salah satu Mahasiswa kampus di Kota Palangka Raya. Pertanyaan yang peneliti ajukan ialah bagaimana pendapat anda melihat kinerja DPRD kota Palangka Raya, GN menjawab:

DPRD sebagai badan legislatif daerah yang anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat di daerah, merupakan tumpuan masyarakat agar aspirasinya diakomodasikan. Oleh karena itu, DPRD dalam menjalankan perannya hendaknya dapat menjaga kepercayaan masyarakat, dengan memberikan pelayanan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.<sup>73</sup>

Melihat kinerja dari DPRD sdr/I GN memberikan sedikit masukannya bahwa dalam menjalankan segala tugas yang diberikan hendaknya menjaga kepercayaan dari masyarakat dengan menepati janji-janji pada saat kampanye dan memberikan sebuah pelayanan yang optimal yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.

n. Informan Keenam

Peneliti kemudian beranjak kepada Informan penelitian yang kelima, yakni sdr/I JT merupakan seorang ibu rumah tangga. Pertanyaan yang peneliti ajukan ialah bagaimana pendapat anda melihat kinerja DPRD kota Palangka Raya, JT menjawab:

---

<sup>73</sup> GR, *Wawancara* (30 Mei 2021).



Keinginan dari masyarakat dan pemerintah untuk melaksanakan otonomi atau penyelenggaraan pemerintahan secara mandiri, salah satu langkah yang ditempuh yaitu melalui pembangunan untuk memudahkan masyarakat dalam bertransportasi maupun terwujudnya program-program dalam mensejahterahkan masyarakat.<sup>74</sup>

2. Bagaimana cara mengatasi tanggung jawab anggota DPRD kota Palangka Raya secara moral dan politis di bidang infrastruktur kelurahan bukit tunggal?

a. Subjek Pertama

Penulis wawancara secara langsung kepada para narasumber, dalam wawancara ini telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, Adapun data yang telah digali terkait tanggung jawab Anggota DPRD Kota Palangka Raya Di Bidang Infrastruktur Kelurahan Bukit Tunggal, dengan rincian pertanyaan bagaimana cara mengatasi tanggung jawab anggota DPRD kota Palangkaraya secara moral dan politis di bidang infrastruktur kelurahan bukit tunggal? Adapun jawaban dari subjek pertama KN yang merupakan anggota DPRD Kota Palangka Raya Dapil 1 sebagai berikut

Secara moral ya kita bekerja sungguh-sungguh, betul-betul bekerja untuk kepentingan masyarakat, mendengar aspirasi masyarakat dan kita perjuangkan sebenar-benarnya untuk masyarakat. Nah secara politis ya dengan harapan dengan masyarakat melihat kinerja kita, keaktifkan kita, betul-betul adanya kesungguhan dalam memperjuangkan aspirasi mereka ya terus terang kedepannya kami akan menjadi salah satu pilihan mereka kembali, artinya anggota dewan ini betul-betul bekerja untuk mereka dan mereka percaya lagi kepada kami sehingga kami akan dipilih lagi sebagai anggota dewan untuk periode yang akan datang.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> J, *Wawancara* (30 Mei 2021).

<sup>75</sup> KN, *Wawancara* (5 Mei 2021).



Ada dua point yang kemukakan oleh saudara KN yaitu Moral dan Politis, *Pertama* secara moral DPRD bertanggung jawab untuk menjalankan tugas dan fungsi seperti halnya mendengarkan kepentingan masyarakat dan memperjuangkan hak-hak kepada masyarakat, *Kedua* secara politis diharapkan dengan kita bekerja dengan sungguh-sungguh dengan mendengarkan aspirasi masyarakat dan memperjuangkan dihadapan pemerintah daerah agar apa yang ingin dicapai menjadi terlaksana, sehingga ketika masyarakat ketika sudah melihat secara langsung kinerja angora dari DPRD diharapkan oleh sdr/I KN bisa terpilih kembali untuk priode selanjutnya. Peneliti menanyakan kepada KN tentang apakah sudah efektif kerjasama antara DPRD kota Palangkaraya dengan Pemerintah Kota Palangkaraya dalam pembangunan infrastruktur yang berada di kota Palangkaraya termasuk kecamatan Jekan Raya kelurahan Bukit Tunggal ini?, KN menjawab:

Sangat efektif, sampai saat ini antara DPRD dengan pihak pemko itu sangat harmonis, saling mendukung. Sampai saat ini pihak DPRD selalu mendukung semua program-program kerja dari bapak Walikota dan Alhamdulillah kinerja Pak walikota sampai saat ini bisa dirasakan oleh masyarakat, memang tidak bisa maksimal sesuai harapan dengan yang kita harapkan dengan jumlah anggaran yang kecil, dengan kota Palangkara yang sangat luas, kemudian ditambah pandemi ini pemotongan anggaran besar-besaran oleh pemerintah pusat nah ini merupakan suatu tantangan yang berat bagi kita, tapi kita percaya kita bisa melewati masalah-masalah ini, kita bisa melewati hari-hari sulit ini.<sup>76</sup>

b. Subjek Kedua

---

<sup>76</sup> KN, *Wawancara* (5 Mei 2021).

Peneliti kemudian beranjak kepada subjek penelitian yang kedua, yakni sdr/I YK merupakan anggota DPRD Kota Palangka Raya Dapil 1 fraksi PKB. Pertanyaan yang peneliti ajukan ialah cara mengatasi tanggung jawab anggota DPRD kota Palangkaraya secara moral dan politis di bidang infrastruktur kelurahan bukit tunggal? YK menjawab:

Untuk moralnya dan dasar politisnya ya kita musyawarahkan makanya kita adakan pertemuan ini supaya kita mendapatkan titik terang, panggilah pihak-pihak yang bermasalah, pihak-pihak yang mempunyai masalah ini untuk dipertemukan jadi dalam sidang itu pertemuan itu kita temukan titik terangnya.<sup>77</sup>

Pandangan dari sdr/I YK pada dasarnya untuk mengatasi tanggung jawab secara moral dan politisi menurut pemahaman beliau bahwa mengadakan sebuah pertemuan musyawarah kepada masyarakat dalam pertemuan tersebut masyarakat bisa menyampaikan aspirasi atau masalah yang ingin diselesaikan dengan mendatangkan pihak yang bermasalah dan yang mempunyai masalah. Selanjutnya peneliti menanyakan kepada YK tentang apakah sudah efektif kerjasama antara DPRD kota Palangkaraya dengan Pemerintah Kota Palangkaraya dalam pembangunan infrastruktur yang berada di kota Palangkaraya termasuk kecamatan Jekan Raya kelurahan Bukit Tunggal ini? YK menjawab:

Selama ini terjalinnya secara bagus, jadi apapun yang kita usulkan walaupun itu semua tidak terealisasi, tapi pemerintah kota tetap ada perhatiannya terhadap daerah-daerah kita, karena kita paham juga di zaman covid ini kan semua anggaran kita habis untuk ke covid semua, jadi tidak semuanya tapi ada tapi tidak semuanya bisa dilaksanakan oleh pemerintah kota dan itupun kita desak terus, kita ajukan terus

---

<sup>77</sup> YKM, *Wawancara* (5 Mei 2021).

supaya pemerintah kota bisa membagi untuk masyarakat-masyarakat kita, khususnya di dapil saya ya, dapil 1.<sup>78</sup>

c. Subjek Ketiga

Peneliti kemudian beranjak kepada subjek penelitian yang ketiga, yakni sdr/I SW merupakan anggota DPRD Kota Palangka Raya Dapil 1 fraksi PDIP. Pertanyaan yang peneliti ajukan ialah cara mengatasi tanggung jawab anggota DPRD kota Palangkaraya secara moral dan politis di bidang infrastruktur kelurahan bukit tunggal? SW menjawab:

Ya intinya sama seperti yang tadilah, kita ini namanya wakil rakyat lah, jadi kita ni dituntut untuk bisa jadi mata, telinga, hati mereka, artinya keinginan mereka, aspirasi mereka itu wajib hukumnya kita sampaikan ke Pemerintah Kota, Walikota, karena merekalah pengambil kebijakan, anggaran pemerintah kota itu sepenuhnya dialokasikan untuk pembangunan kota, dan yang mengatur pembagian kue-kue pembangunan itu adalah di kebijakan di pemerintah kota, dan lembaga eksekutif. Nah kami di DPR kembali yang tadi, fungsi kami hanya tiga, kami hanya mengontrol, kita hanya fungsi anggaran bekerja sama dengan Pemerintah Kota untuk menyetujui anggaran kemudian kita membuat peraturan kayak perdana sebatas itu, jadi tanggung jawab moral kita harus datang dan mendengar apapun itu keluhan masyarakat wajib hukumnya kita datang kita dengar karena banyak juga teman-teman yang mungkin jarang turun ya kan nah kalo saya pribadi dapil, daerah pilihan orang-orang yang memang menghubungi kita, kita datang, kita dengar apasih keluhan mereka terus kita bantu menyambungkan ke pemko, kita ni jadi jembatan, misalnya soal pertanian, ada butuh pupuk, ada butuh bantuan bibit, dan lain sebagainya kita hubungkan dengan Pemerintah melalui dinas terkait misalnya, karena kan di DPRD ada 3 komisi, a, b, c. sesuai dengan mitra kerjanya mana yang kita hubungi, karena kita punya fraksi, fraksi itu adalah kumpulan partai politik yang ada di DPRD, nah melalui itu kebetulan aku komisi c misalnya ya, menangani di bidang perikanan, aku akan komunikasikan dengan teman yang duduk di komisi b, coba kita bantu blabla, gentian, misalnya di pendidikan, mereka tidak bermitra, aku bermitra, sharing, nah itu fungsinya, hanya

---

<sup>78</sup> YKM, *Wawancara* (5 Mei 2021).

sebatas itu tanggung jawab moral dan politik yang kita lakukan sebagai anggota DPR.<sup>79</sup>

Menurut sdr/I SW tanggung jawab secara moral dan politisi ada 3 tiga yaitu legislasi atau pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah, mengajukan anggaran dana untuk pemerintah daerah khususnya Kota Palangkaraya dan yang terakhir meninjau dan membuat peraturan yang ada di setiap daerah khususnya di Kota Palangkaraya. Selanjutnya peneliti menanyakan kepada SW tentang apakah sudah efektif kerjasama antara DPRD kota Palangkaraya dengan Pemerintah Kota Palangkaraya dalam pembangunan infrastruktur yang berada di kota Palangkaraya termasuk kecamatan Jekan Raya kelurahan Bukit Tunggal ini? SW menjawab:

Nah kalo hubungan sekarang ini Undang-Undang Pemerintah Daerah itu yang disebut unsur pelaksanaan penyelenggara pemerintah daerah itu adalah walikota bersama DPRD. Bersama, dulu itu dan, walikota dan DPRD. Terpisah kalo dan, kalo bersama itu diibaratkan kawin paksa, suami-istri, jadi apa yang dilakukan Pemerintah kota, juga DPR juga harus tau, ya sama-sama menanggung karena bersama-sama. Jadi kita ini bersuami-istri, jadi harus saling tau, harus harmonis kan. Dan itu tidak hanya infrastruktur tapi juga semuanya bagus kordinasinya, tapi memang kendalanya dipendanaan, itu aja, kita kemampuan keuangan daerah kita masih terbatas itu harus kita genjot, masing-masing harus menggejot target realisasi APBD PHD masing-masing dinasnya itu bagus karena keuangan kita ini masih dikategori sedang, lain kalo kita kategori tinggi kayak kota-kota besar ya lain, kita ni kan habis untuk belanja pegawai, habis untuk gaji, terus sisanya untuk pembangunan, belanja langsungnya, itu pun juga terbagi lagi infrastruktur juga lainnya, coba bayangkan, mampu nggak dengan wilayah yang luas ini, kota tidak hanya ingat wilayah jekan raya, bukit tunggal, tapi kita punya mungku baru, gaung baru, yang ujung jauh disana itu juga kita harus perhatikan, mereka itu kota, kelurahan, sebenarnya desa, kesian mereka kan, tidak dapat dana desa yang milyaran itu, mereka hanya dapat dana kelurahan 300 jutaan

---

<sup>79</sup> SW, *Wawancara* (29 Mei 2021).

untuk mengelola nah itu kasian, kita ini kan ada wajah desa dan wajah kota di palangkaraya ini, dan kita selalu ingatkan kayak aku pribadi ni ya itu dapil ku, dapil 1 ya, tolong adil, merata, jangan hanya terpusat di perkotaan tapi juga saudara-saudara masyarakat yang ada diluar sana, itu juga yang harus kita lihat, kita tengok, kita bagi pembangunan itu juga kesana, jangan terpusat disana aja, betul jika secara kuantitas masyarakat memang banyak disini tapi menjadi tanggung jawab kita juga kan, baik sekecil apapun, berapa pun jumlahnya, namanya warga kota kan wajib kita dengar, kita perhatikan, kita bantu sebisa mungkin, kalo DPR begitu kalo kita.<sup>80</sup>

d. Subjek Keempat

Peneliti kemudian beranjak kepada subjek penelitian yang keempat, yakni sdr/I JP merupakan anggota DPRD Kota Palang Raya Dapil 1.. Pertanyaan yang peneliti ajukan ialah bagaimana cara mengatasi tanggung jawab anggota DPRD kota Palangkaraya secara moral dan politis di bidang infrastruktur kelurahan bukit tunggal? JP menjawab:

Yaitu, makanya kita harus bisa bekerjasama dengan di fraksi. Atas nama fraksi kita berusaha bagaimana caranya supaya usulan masyarakat tadi bisa terakomodir dan terkadang itu kan kalaupun balik ke dapil, kan reses biasa tuh, banyak tuh usulan-usulan masuk jadi usulan itu masuk difikir kita, difikir itu kan bisa semua dilihat masyarakat sendiri nah dilihat begawi kah kada dewan ni itu, ada sekian fikiran tu bisa dibuka online ya. Cuma aku kada tahu gimana caranya masyarakat itu bisa melihat. Jadi solusinya tadi bekerja sama dengan nama fraksi partai kita, atas nama fraksi mengusul ini insya Allah bisa.<sup>81</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada JP tentang apakah sudah efektif kerjasama antara DPRD kota Palangkaraya dengan Pemerintah Kota Palangkaraya dalam pembangunan infrastruktur yang berada di kota Palangkaraya termasuk kecamatan Jekan Raya kelurahan Bukit Tunggal ini? JP menjawab:

---

<sup>80</sup> SW, *Wawancara* (29 Mei 2021).

<sup>81</sup> JASP, *Wawancara* (21 Mei 2021).



Kerjasama antara eksekutif dan lembaga anggota DPR berjalan harmonis untuk saat ini, ya dimana setiap pemko mengusul usulan anggaran itu diperbanyak diinfrastruktur, kesehatan, ya Alhamdulillah DPRD saat ini ditujui karna itu sasarannya besar dan bagus untuk masyarakat, seperti jalan itu kan mengena untuk masyarakat jalannya bagus, orang usaha tu nyaman orang kemana-mana. Di kesehatan juga memang itu lebih dekat lagi dengan masyarakat. Jadi kalo ada masyarakat sakit tu kan jadi ada kan program pemerintah itu ada yang menggratiskan ada yang apa, seperti itu.<sup>82</sup>

e. Subjek Kelima

Peneliti kemudian beranjak kepada subjek penelitian yang kelima, yakni sdr/I RA merupakan anggota DPRD Kota Palangka Raya Dapil 1. Pertanyaan yang peneliti ajukan ialah bagaimana cara mengatasi tanggung jawab anggota DPRD kota Palangkaraya secara moral dan politis di bidang infrastruktur kelurahan bukit tunggal? RA menjawab:

Memang itu perlu pendekatan dengan kita yaitu turun ke lapangan secara rutin, salah satunya seperti reses, mengikuti musrembang ya kita bertemu langsung dengan masyarakat konstituen kita, disitu kita meyakinkan mereka bahwa kita terus berjuang untuk memperjuangkan aspirasi-aspirasi mereka.<sup>83</sup>

Sama halnya denga para subjek yang lain, sdr/I RA menyebutkan bahwa tanggung jawab secara moral dan politisi DPRD dengan resesi atau mendengarkan secara langsung aspirasi dari masyarakat seperti dengan kegiatan Musrembang yang ada di Kecamatan disetiap daerah-daerah maupun kota, dengan kita terjun langsung ke lapangan membuktikan kepada masyarakat bahwa DRPD bertanggung jawab secara moral dan politis. Selanjutnya peneliti menanyakan kepada RA

---

<sup>82</sup> JASP, *Wawancara* (21 Mei 2021).

<sup>83</sup> R, *Wawancara* (20 Mei 2021).



tentang apakah sudah efektif kerjasama antara DPRD kota Palangkaraya dengan Pemerintah Kota Palangkaraya dalam pembangunan infrastruktur yang berada di kota Palangkaraya termasuk kecamatan Jekan Raya kelurahan Bukit Tunggul ini? RA menjawab:

Alhamdulillah sejauh ini kita melihat sudah cukup baik efektif, memang harus tetap ditingkatkan karena kita mengingat juga luas wilayah bukit tunggal, untuk kota Palangkaraya ini mungkin masih banyak lah jalan-jalan yang perlu adanya perhatian, peningkatan. Sejahtera ini cukup baik dan efektif ya itu tadi tetap kita tingkatkan.<sup>84</sup>

f. Subjek Keenam

Peneliti kemudian beranjak kepada subjek penelitian yang keenam, yakni sdr/I JG merupakan anggota DPRD Kota Palangka Raya Dapil 1. Pertanyaan yang peneliti ajukan ialah bagaimana cara mengatasi tanggung jawab anggota DPRD kota Palangkaraya secara moral dan politis di bidang infrastruktur kelurahan bukit tunggal? JG menjawab:

Komunikasi aktif ke konstituen dan menyalurkan bantuan secara pribadi. Misalnya dalam kondisi covid-19 seperti ini disalurkan bantuan sembako. Bantuan perbaikan jalan lingkungan berupa tanah timbunan dan bantuan perayaan hari-hari besar agama.<sup>85</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada JG tentang apakah sudah efektif kerjasama antara DPRD kota Palangkaraya dengan Pemerintah Kota Palangkaraya dalam pembangunan infrastruktur yang berada di kota Palangkaraya termasuk kecamatan Jekan Raya kelurahan Bukit Tunggul ini? JG menjawab:

Sudah sangat efektif karena sistem pemerintahan sekarang terdiri dari legislatif dan eksekutif. Sehingga semua keputusan yang diambil

---

<sup>84</sup> R, *Wawancara* (20 Mei 2021).

<sup>85</sup> JG, *Wawancara* (20 Mei 2021).

adalah keputusan bersama khususnya dalam pembangunan infrastruktur.<sup>86</sup>

g. Subjek Ketujuh

Peneliti kemudian beranjak kepada subjek penelitian yang ketujuh, yakni sdr/I JI merupakan anggota DPRD Kota Palangka Raya Dapil 1.. Pertanyaan yang peneliti ajukan ialah ialah cara mengatasi tanggung jawab anggota DPRD kota Palangkaraya secara moral dan politis di bidang infrastruktur kelurahan bukit tunggal? JI menjawab:

Komunikasi aktif ke konstituen dan menyalurkan bantuan secara pribadi. Misalnya dalam kondisi covid-19 seperti ini disalurkan bantuan sembako. Bantuan perbaikan jalan lingkungan berupa tanah timbunan dan Bantuan perayaan hari-hari besar agama.<sup>87</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada JI tentang apakah sudah efektif kerjasama antara DPRD kota Palangkaraya dengan Pemerintah Kota Palangkaraya dalam pembangunan infrastruktur yang berada di kota Palangkaraya termasuk kecamatan Jekan Raya kelurahan Bukit Tunggal ini? JI menjawab:

Fungsi pengawasan kita terbagi menjadi tiga, itu komisi a, komisi b, dan komisi c. dan itu sudah sesuai dengan bidangnya masing-masing, contoh komisi a itu di pemerintahan, di komisi b itu di pembangunan infrastruktur, komisi c itu di kesejahteraan dan kesehatan, nah itu sudah terbagi dalam hal pengawasan. Nah pengawasan ini bisa melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah dan juga penggunaan anggaran daerah, nah itu tetap kita awasi penggunaannya, manfaatnya, dampaknya bagaimana, output dan inputnya bagaimana itu kita selalu melakukan pengawasan.<sup>88</sup>

h. Subjek Kedelapan

---

<sup>86</sup> JG, *Wawancara* (20 Mei 2021).

<sup>87</sup> J, *Wawancara* (20 Mei 2021).

<sup>88</sup> J, *Wawancara* (20 Mei 2021).

Peneliti kemudian beranjak kepada subjek penelitian yang kedelapan, yakni sdr/I SY merupakan anggota DPRD Kota Palangka Raya Dapil 1. Pertanyaan yang peneliti ajukan ialah bagaimana cara mengatasi tanggung jawab anggota DPRD kota Palangkaraya secara moral dan politis di bidang infrastruktur kelurahan bukit tunggal ?SY menjawab:

Ya konsikuensinya kita apapun yang disampaikan oleh masyarakat itu kita akan sampaikan sesuai mekanisme yaitu kita masukan dalam program pikiran, pikir namanya, program pikiran ini kita masukkan dalam paripurna, gitu.<sup>89</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada SY tentang apakah sudah efektif kerjasama antara DPRD kota Palangkaraya dengan Pemerintah Kota Palangkaraya dalam pembangunan infrastruktur yang berada di kota Palangkaraya termasuk kecamatan Jekan Raya kelurahan Bukit Tunggal ini? SY menjawab:

Kalau menurut saya kurang efektif, karena begini, setiap aspirasi dari lembaga DPRD itu hamper persentase yang dieksekusi itu tidak nyampe 40 persen itu nggak nyampe, itu artinya tidak ada regulasi atau payung aturan yang mewajibkan bahwa hasil reses atau usulan dari lembaga DPRD, aspirasi dari masyarakat itu tidak ada yang mengikat dengan regulasi atau aturan, kalau diikat seumpama oke, aspirasi masyarakat ini ini ini, sampai disampaikan ke pemko. Nah pemko ini karena tidak ada regulasi yang mengikat sebuah aturan maka ya nggak maksimal ya gitu, jadi hanya sebagian saja yang sekiranya oke dimasukkan, jadi disitulah hambatannya.<sup>90</sup>

i. Informan Pertama

Peneliti kemudian beranjak kepada informan penelitian yang kesembilan, yakni sdr/I FN merupakan Wali Kota Palangka Raya..

---

<sup>89</sup> SKY, *Wawancara* (24 Mei 2021).

<sup>90</sup> SKY, *Wawancara* (24 Mei 2021).

Pertanyaan yang peneliti ajukan ialah bagaimana cara mengatasi tanggung jawab anggota DPRD kota Palangkaraya secara moral dan politis di bidang infrastruktur kelurahan bukit tunggal? FN menjawab:

Pemerintah Kota Palangka Raya telah menyediakan kanal khusus yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Palangka Raya untuk menyampaikan aspirasi ataupun pengaduan kepada Walikota Palangka Raya. Pengaduan dapat dilakukan melalui SMS (1708) atau melalui platform Lapor [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)). Laporan yang disampaikan masyarakat harus direspon oleh Perangkat Daerah terkait selaku pembantu Walikota selama 5 hari kerja dan sampai dengan 60 hari kerja sudah harus ditindaklanjuti. Selama ini masyarakat sudah memanfaatkan kanal yang disediakan dalam menyampaikan aspirasi atau laporan kepada Walikota Palangka Raya (terlampir contoh pengaduan masyarakat melalui aplikasi Lapor serta rekapitulasi penanganan pengaduan tahun 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya).<sup>91</sup>

Pemerintah Kota Palangkaraya sudah menyediakan layanan yaitu berupa situs website seperti lapor.go.id diperuntukan kepada masyarakat apabila ada pengaduan baik berupa masalah yang terjadi sehingga tanggung jawab dari pemerintah baik secara moral dan politis terpenuhi dengan baik. Selanjutnya peneliti menanyakan kepada FN tentang apakah sudah efektif kerjasama antara DPRD kota Palangkaraya dengan Pemerintah Kota Palangkaraya dalam pembangunan infrastruktur yang berada di kota Palangkaraya termasuk kecamatan Jekan Raya kelurahan Bukit Tunggal ini? FN menjawab:

Dalam merencanakan pembangunan di wilayah Pemerintah Kota Palangka Raya, perencanaan dapat dilakukan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dimulai dari Musrenbang Tingkat Kelurahan, Tingkat Kecamatan hingga Tingkat Kota. Musrenbang adalah proses perencanaan pembangunan yang dimulai dari tingkat bawah dan dimaksudkan untuk menjangring

---

<sup>91</sup> FN, *Wawancara* (24 Mei 2021).

aspirasi dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan kondisi terkini yang dihadapi masyarakat di wilayahnya masing-masing. Selain melalui mekanisme Musrenbang, masyarakat juga dapat menyampaikan aspirasinya melalui anggota DPRD yang mewakili daerah pemilihannya untuk dapat diperjuangkan masuk dalam perencanaan pembangunan pada tahun berikutnya dan mekanisme ini dikenal dengan istilah Pokir atau Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD.<sup>92</sup>

j. Informan Pertama

Penulis wawancara secara langsung kepada informan, dalam wawancara ini telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali terkait tanggung jawab Anggota DPRD Kota Palangka Raya secara moral dan politis kepada konstituen di Daerah Pemilihan 1 Kel Bukit Tunggal, dengan rincian pertanyaan menurut bapak DPRD dalam kinerjanya apakah sudah sesuai dengan aturan dan memenuhi kepentingan masyarakat? Adapun jawaban dari informan pertama, WN sebagai berikut:

Menurut saya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, untuk hal kepentingan masyarakat menurut saya masih kurang, seperti pembangunan jalan dan irigasi yang ada masih banyak yang belum dibaiki.<sup>93</sup>

Secara aturan sudah dijalankan dengan baik namun untuk kebijakan kepentingan masyarakat masih kurang menurut keterangan dari informan WN, karena dilihat dari jalan-jalan yang ada di Kota Palangkaraya masih banyak yang masih harus di perbaiki selain itu juga irigasi yang masih perlu diperbaiki yang menyebabkan Kota Palangkaraya tergenang banjir di beberapa wilayah.

---

<sup>92</sup> FN, *Wawancara* (24 Mei 2021).

<sup>93</sup> WS, *Wawancara* (30 Mei 2021).



k. Informan Kedua

Peneliti kemudian beranjak kepada Informan penelitian yang kedua, yakni sdr/I EB merupakan pekerja swasta Kota Palangka Raya.. Pertanyaan yang peneliti ajukan ialah apakah sudah sesuai dengan aturan dan memenuhi kepentingan masyarakat? EB menjawab:

Sudah sesuai dengan aturan, memenuhi sudah yaitu dengan menampung aspirasi masyarakat dan mahasiswa, tapi terkendala karena covid 19 dana habis di masukkan buat penanganan covid19 di palangka raya sendiri.<sup>94</sup>

Sama halnya dengan keterangan informan sebelumnya bahwa aturan yang dibuat oleh DPRD Kota Palangkaraya dan pemerintah daerah sudah baik dikarenakan kita masih berada di masa pandemic Covid-19 sehingga banyak aspirasi masyarakat masih belum terlaksanakan dengan baik.

l. Informan Ketiga

Peneliti kemudian beranjak kepada Informan penelitian yang ketiga, yakni sdr/I YE merupakan pekerja swasta Kota Palangka Raya.. Pertanyaan yang peneliti ajukan ialah apakah sudah sesuai dengan aturan dan memenuhi kepentingan masyarakat? YE menjawab:

Sebagai pemimpin dan pejabat publik seharusnya anggota dewan memprioritaskan konstituennya. Jangan hanya memikirkan dirinya sendiri butuh fasilitas ini itu. Kalau sudah jadi anggota DPR ya seharusnya berpikir untuk kepentingan rakyat, menurut saya sudah sesuai.<sup>95</sup>

m. Informan Keempat

---

<sup>94</sup> EB, *Wawancara* (30 Mei 2021).

<sup>95</sup> YE, *Wawancara* (30 Mei 2021).



Peneliti kemudian beranjak kepada Informan penelitian yang keempat, yakni sdr/I GN merupakan pekerja swasta Kota Palangka Raya..  
Pertanyaan yang peneliti ajukan ialah apakah sudah sesuai dengan aturan dan memenuhi kepentingan masyarakat? GN menjawab:

Suatu pembangunan yang dimaksud tidak jalan dan terbengkalai itu terjadi karna kurangnya pengawasan dari anggota DPRD. DPRD yang adalah wakil rakyat dalam pembuatan kebijakan hendaknya memperjuangkan dan ikut mempertimbangkan aspirasi rakyat yang memilih mereka, dan yang dapat mengikat seluruh masyarakat serta dapat menciptakan kondisi aman dan tenteram dalam kehidupan social.<sup>96</sup>

n. Informan Kelima

Peneliti kemudian beranjak kepada Informan penelitian yang kedua, yakni sdr/I JT merupakan pekerja swasta Kota Palangka Raya..  
Pertanyaan yang peneliti ajukan ialah apakah sudah sesuai dengan aturan dan memenuhi kepentingan masyarakat? JT menjawab:

Sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan di daerah untuk dapat melibatkan masyarakat pemerintah melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan yang lebih dikenal dengan musrenbang. Dari sinilah kemudian pintu demokrasi juga telah dibukakan untuk masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan.<sup>97</sup>

---

<sup>96</sup> GR, *Wawancara* (30 Mei 2021).

<sup>97</sup> J, *Wawancara* (30 Mei 2021).

## **E. Analisis Data**

### **1. Hambatan Dalam Memikul Tanggung jawab Anggota DPRD kota Palangka Raya Secara Moral dan Politis Di Bidang Infrastruktur kelurahan bukit tunggal**

Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Tanggung jawab bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti dibebani dengan tanggung jawab, apabila tidak mau bertanggung jawab maka ada pihak lain yang memaksakan tanggung jawab itu. Tanggung jawab adalah wajib, menanggung, wajib memikul beban, wajib memenuhi segala akibat yang timbul dari perbuatan, rela mengabdikan, dan rela berkorban untuk kepentingan pihak lain.<sup>98</sup>

Tanggung jawab menurut Lickona merupakan bagian aktif dari moral yang terdiri dari menjaga diri sendiri dan orang lain, memenuhi kewajiban, memberikan kontribusi kepada masyarakat, mengurangi penderitaan dan membangun dunia yang lebih baik. Tanggung jawab berguna untuk membangun pribadi yang sehat, peduli pada hubungan interpersonal, komunitas demokratis dan humanis, serta untuk menciptakan kedamaian dunia.<sup>99</sup> Wawancara peneliti kepada subjek sudah banyak disinggung terkait tanggung jawab dari anggota DPRD Kota Palangkaraya salah satunya dari

---

<sup>98</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta:Ghalia Indonesia,2005)

<sup>99</sup> Lickona, T. *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*. New York: (1991).

sdr/I SW yaitu Tugas dari DPRD yang diketahui oleh sdr/I SW yaitu legislasi, kontrol dan *budgeting*. Salah satunya tugas dari DPRD legislasi yaitu kunjungan ke dapil tujuannya untuk melihat kendala-kendala dan melihat usulan dari masyarakat kebutuhan apa yang mendesak seperti halnya pembuatan gorong-gorong, perbaikan jalan dan yang lainnya.

DPRD khususnya Kota palangkaraya memiliki tanggung jawab *Pertama* legislasi sebagai pengawasan program kerja dari kinerja pemerintah daerah, menampung aspirasi dari masyarakat sehingga dapat diusulkan kepada pemerintah daerah, *Kedua* mengusulkan peraturan daerah dalam pemerintahan dan *Ketiga* mengusulkan setiap APBD sesuai dengan kebutuhan masing-masing yang diprioritaskan. Selanjutnya peneliti membagi tanggung jawab menjadi dua yaitu secara Moral dan Politisi.

#### **a. Faktor Secara Moral**

Secara Moral itu DPRD Dalam kedudukannya sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah, DPRD berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah merupakan pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah yaitu Pemerintah Daerah dan DPRD. Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan, artinya tidak saling membawahi. Berdasarkan penelitian saya di lapangan bahwa hambatan yang pertama sosialisasi, DPRD masih kurang maksimal di sebabkan oleh kurangnya kehadiran anggota DPRD di masyarakat dan tidak ada

sosialisasi tentang masalah yang ada akan tetapi menampung aspirasi masyarakat saja, sama halnya yang dikatakan oleh sdr/I RA Menjadi beban moral ketika janji-janji DPRD banyak yang belum terealisasi dan masih kurang maksimal dalam pelaksanaan tugas, tidak dapat dihindarkan lagi bagi seorang manusia yang masih mempunyai batas sehingga perlunya sosialisasi kepada masyarakat khususnya daerah yang menjadi dukungannya agar dapat memahami bahwa program dari masyarakat tidak semua bisa di jalankan menurut dari sdr/I RA.

DPRD berusaha semaksimal mungkin walaupun tidak bisa maksimal apabila keinginan masyarakat daerah itu tidak di realisasikan, apalagi ditengah pandemi ini, situasi covid 19 ini, di seluruh daerah di Indonesia itu mengalami krisis keuangan dengan besar-besaran. Terutama saat ini, tahun anggaran ini tahun 2020 2021 terjadi pemangkasan anggaran besar-besaran, Ini yang jadi secara moral, sdr/I KN menyebutkan Menurut beliau bahwa dalam program kerja yang dilaksanakan oleh DPRD khususnya kota Palangka Raya masih banyak program yang belum terlaksana dikarenakan anggaran tahun 2020 sampai sekarang terjadi pemotongan secara besar-besaran karena dana yang digunakan dalam penanganan pademi Covid-19, adapun secara moral masyarakat khususnya di Kelurahan Bukit Tunggal menganggap bahwa anggota DPRD tidak bekerja, penulis berpandangan bahwa secara moral bisa dilaksanakan pengaduan melalui media sosial dan dapat dijelaskan secara langsung agar masyarakat dapat memahami kondisi sekarang.

Yang kedua, Program-program pemerintah DPRD juga menyebutkan bahwa untuk meningkatkan daya saing dari sisi sumber daya manusia, pemerintah perlu melakukan banyak pembenahan untuk membangun sumber daya manusia yang pekerja keras, dinamis, terampil serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Terutama perbaikan jalan masuk pemukiman yang kini masih menjadi keluhan warga setempat seperti yang diungkapkan oleh infroman. Kendala atau hambatan untuk kinerja DPRD tentunya ada dan tidak dipungkiri hal yang demikian, YE berharap DPRD Kota Palangkaraya beserta pemerintahan eksekutif agar memperhatikan hal-hal yang terkecil seperti bantuan yang tepat sasaran, lapangan pekerjaan bagi putra daerah, infrastruktur jalan yang masih perlu banyak diperbaiki.

Yang ketiga tidak ada dana aspirasi seperti yang ada di beberapa daerah, misalnya di kabupaten lain itu ada dana aspirasi dimana masing-masing anggota di masing masing daerah itu ada alokasi dana itu bisa untuk dialokasikan untuk membantu merealisasikan usulan warga, misalnya, pembuatan Drainase, jembatan atau mushola dan lain sebagainya itu sebenarnya bisa diambil dari situ.

#### **b. Faktor Secara Politis**

Secara politis dengan harapan dengan masyarakat melihat kinerja DPRD, keaktifkan DPRD, betul-betul adanya kesungguhan dalam memperjuangkan aspirasi mereka terus terang kedepannya DPRD akan menjadi salah satu pilihan mereka kembali, artinya anggota dewan ini



betul-betul bekerja untuk mereka dan mereka percaya lagi kepada DPRD sehingga kami akan dipilih lagi sebagai anggota dewan untuk periode yang akan datang, keterangan tersebut sesuai dengan pernyataan Subjek KN. Ada dua point yang kemukakan oleh saudara KN yaitu Moral dan Politis, *Pertama* secara moral DPRD bertanggung jawab untuk menjalankan tugas dan fungsi seperti halnya mendengarkan kepentingan masyarakat dan memperjuangkan hak-hak kepada masyarakat, *Kedua* secara politis diharapkan dengan kita bekerja dengan sungguh-sungguh dengan mendengarkan aspirasi masyarakat dan memperjuangkan dihadapan pemerintah daerah agar apa yang ingin dicapai menjadi terlaksana, sehingga ketika masyarakat ketika sudah melihat secara langsung kinerja anggota dari DPRD diharapkan oleh sdr/I KN bisa terpilih kembali untuk priode selanjutnya.

Karena semua aspirasi tidak dapat diperjuangkan membuat sebagian konstituen kecewa dan dibutuhkan pendekatan secara politis supaya konstituen tidak beralih ke partai lain. DPRD dianggap masyarakat tidak bekerja, masyarakat tidak mau tahu ada apa permasalahan yang DPRD hadapi, masyarakat tidak mau tahu, dianggapnya DPRD tidak kerja, tidak bisa mewujudkan apa yang diharapkan masyarakat. di DPRD juga ada kepentingan politik berdasarkan partai-partai anggota tersebut .

Suatu norma hukum dikatakan berlaku secara politis apabila pemberlakuannya itu memang didukung oleh faktor-faktor kekuatan politik yang nyata (*riete machtsfactoren*). Meskipun norma yang



bersangkutan didukung oleh masyarakat lapisan akar rumput, sejalan pula dengan cita-cita filosofis negara, dan memiliki landasan juridis yang sangat kuat, tetapi tanpa dukungan kekuatan politik yang mencukupi di parlemen, norma hukum yang bersangkutan tidak mungkin mendapatkan dukungan politik untuk diberlakukan sebagai hukum. Dengan perkataan lain, keberlakuan politik ini berkaitan dengan teori kekuasaan (*power theory*) yang pada gilirannya memberikan legitimasi pada keberlakuan suatu norma hukum semata-mata dari sudut pandang kekuasaan. Apabila suatu norma hukum telah mendapatkan dukungan kekuasaan, apapun wujudnya dan bagaimanapun proses pengambilan keputusan politik tersebut dicapainya sudah cukup untuk menjadi dasar legitimasi bagi keberlakuan norma hukum yang bersangkutan dari segi politik.

## **2. Cara Mengatasi Tanggung jawab Anggota DPRD kota Palangka Raya Secara Moral Dan Politis Di Bidang Infrastruktur Kelurahan Bukit Tunggal**

### **a. Sistem Demokrasi**

Dianutnya sistem demokrasi bagi bangsa Indonesia dituangkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yang menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia terbentuk dalam “Susunan Negara Republik Indonesia yang Berkedaulatan Rakyat” dalam suatu “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia”. Pernyataan tersebut sekaligus merupakan penegasan bahwa demokrasi dianut bersama-sama dengan prinsip Negara Konstitusional. Pilihan sistem demokrasi konstitusional dimaksudkan

untuk mencapai tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia.<sup>100</sup>

Salah satu keunggulan dari sistem demokrasi ialah adanya hak dan kewajiban bagi rakyat untuk mengontrol, mengawasi, menasehati, dan mengkritisi, pemimpin yang berkuasa. Kondisi seperti ini membuka peluang emas bagi tegaknya ajaran *amar ma'ruf nahi mungkar* dan membudayanya doktrin satu sama lain. *Amar ma'ruf nahi mungkar* merupakan pilar agama yang paling utama karena dengan ini misi kenabian dapat terwujud. Tanpa *amar ma'ruf nahi mungkar*, tujuan kerasulan tidak akan tercapai, kesesatan dan kebodohan akan merajalela, serta kezhaliman dan kerusakan akan menjadi budaya. Islam mengaitkan budaya *amar ma'ruf nahi mungkar* dengan keimanan dan menjadikannya sebagai salah satu sifat kaum muslimin.<sup>101</sup> Allah SWT berfirman dalam surah At-Taubah ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ<sup>102</sup> ٧١

*Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-*

---

<sup>100</sup> *Ibid.*, H. 38.

<sup>101</sup> Afifuddin Muhajir, “*Fiqh Tata Negara (Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam)*”, Yogyakarta: IRCiSoD, 2017, H. 110.

<sup>102</sup> At-Taubah [71].

*Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (QS. AT- Taubah Ayat 71)*<sup>103</sup>

Pada umumnya Negara di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial dengan bentuk pemerintahan republik dan bentuk Negara berserta konstitusi yaitu kesatuan dan UUD 1945. Dalam pemilihan umum presiden pada saat 5 tahun sekali dengan sistem demokrasi langsung yang dipilih oleh rakyat Indonesia. Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu prinsip “kedaulatan rakyat”, sebagaimana dijelaskan 77 dalam syarah No.2 Bab I. Melalui pemilu rakyat ikut menentukan siapa yang terbaik bagi mereka untuk menjadi pemimpin (Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota/Kepala Desa) atau wakil dalam lembaga legislative (DPR-RI/DPR-D/DPD) yang menurut keyakinan mereka minimal memiliki dua kualifikasi: kecakapan (*fathanah/capability*) menjalankan tugasnya, dan sifat amanah (*credibility*) dalam mengemban mandate rakyat, benar-benar untuk rakyat yang memberikan mandat di pundaknya.<sup>104</sup>

Demokrasi yang dilakukan oleh DPRD Kota Palangkaraya dan pemerintah daerah setempat dalam Mengatasi Tanggung Jawab DPRD Bekerja tentunya sungguh-sungguh, betul-betul bekerja untuk kepentingan masyarakat, mendengar aspirasi masyarakat dan DPRD perjuangkan sebenarnya untuk masyarakat sesuai dengan prinsip demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan kembali untuk rakyat. Komunikasi aktif ke konstituen dan menyalurkan bantuan secara pribadi. Misalnya dalam kondisi covid-19

---

<sup>103</sup> Departemen Agama RI, “*Al-Qur’an & Terjemahannya*”, Jakarta: Depag RI, 2008, H. 189.

<sup>104</sup> Masdar Farid Mas’udi, “*Syarah Konstitusi Uud 1945 Dalam Perspektif Islam*”, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2011, H 103.

seperti ini disalurkan bantuan sembako. Bantuan perbaikan jalan lingkungan berupa tanah timbunan dan Bantuan perayaan hari-hari besar agama. Memang itu perlu pendekatan dengan DPRD yaitu turun ke lapangan secara rutin, salah satunya seperti reses, mengikuti musrembang DPRD bertemu langsung dengan masyarakat konstituen, disitu DPRD meyakinkan mereka bahwa DPRD terus berjuang untuk memperjuangkan aspirasi-aspirasi mereka. Tindak lanjutnya ialah berkerjasama secara intensif dengan komisi-komisi pendukung dewan untuk lebih pro aktif dalam penuntasan permasalahan di masyarakat baik sengketa maupun kasus-kasus lain. Adanya Badan Kehormatan DPRD Badan Kehormatan sebagai salah satu Alat Kelengkapan DPRD adalah lembaga yang berhubungan dengan masalah kehormatan para wakil rakyat baik di DPR RI maupun di DPRD, lembaga ini dalam keberadaannya untuk menjawab kebutuhan dari adanya arus reformasi yang menuntut adanya perubahan, keberadaan lembaga ini sangat penting dan strategis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mewujudkan pemerintahan yang bersih (*good and clean governance*).

Tugas dan wewenang badan kehormatan dalam menjaga martabat dan kehormatan anggota DPRD, dan kendala dan upaya badan kehormatan sebagai salah satu alat kelengkapan DPRD dalam penyelesaian pelanggaran kode etik. makanya harus ada ada badan kehormatan DPRD ini sendiri agar bisa mengontrol anggota DPRD yang melanggar kode etik dan Moral.

Secara politik mengataai tanggung jawab anggota DPRD Kota Palangka Raya dibidang insfrastruktur di Kelurahan Bukit Tunggal sebagai berikut:

- 1) Membentuk Peraturan Daerah Bersama-sama Walikota dalam bidang insfrastruktur yang ada di Kelurahan Bukit Tunggal.
- 2) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD dalam pembangunan khususnya seperti jalan yang rusak, penerangan jalan dan lain-lain di Kelurahan Bukit Tunggal.
- 3) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana pembangunan yang sifatnya lebih darurat dilaksanakan atas usulan dari masyarakat khususnya yang ada di Kelurahan Bukit Tunggal.
- 4) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
- 5) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan pelaksanaan janji kampanye yang terjadi di daerah pemilihan Kelurahan Bukit Tunggal.
- 6) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

#### **b. Tanggung Jawab**

Tanggung jawab ialah tanggung jawab bisa menjadi perwujudan kesadaran dan kewajiban manusia. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu



sehingga kewajiban menanggung, memikul jawab, dan menanggung segala sesuatu yang menjadi akibat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 18 ayat 3 memuat ketentuan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Yang dimaksud dengan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD Kota yang telah mengucapkan sumpah atau janji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.<sup>105</sup>

Kedaulatan rakyat merupakan suatu sistem yang menempatkan kekuasaan tertinggi di suatu negara berada di tangan rakyat. Kedaulatan rakyat menjadikan rakyat memiliki kesempatan untuk mengatur hajat hidup dan menjadikan posisi pejabat publik sebagai representatif. Pada kedaulatan rakyat menunjukkan gagasan, bahwa yang terbaik dalam masyarakat adalah yang dianggap baik oleh semua orang. Pengertian kedaulatan sendiri adalah kekuasaan yang tertinggi dalam suatu Negara. Dalam Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 menegaskan bawah kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Implementasi kedaulatan rakyat mencerminkan dan mewujudkan kondisi demokrasi yang efektif. Masyarakat bisa menyampaikan aspirasi kepada lembaga negara lewat para wakilnya. Sumber ajaran atau dasar dari kedaulatan rakyat itu adalah demokrasi dan itu sudah

---

<sup>105</sup> Vera Jasini Putri, *Kamus Hukum & Glosarium Otonomi Daerah*, (Jakarta: Friedrich-Naumann-Stiftung (FNst), 2003).

dirintis di Yunani. Istilah demokrasi berasal dari kata Yunani, *demos* (rakyat) dan *kratein* (memerintah) atau *kratos* (pemerintah).

Teori rakyat berusaha untuk mengimbangi kekuasaan Peningkatan saling ketergantungan negara membatasi prinsip yang mungkin benar dalam urusan internasional. Warga dan pembuat kebijakan umumnya telah mengakui tidak ada perdamaian tanpa hukum. Tidak ada hukum tanpa batasan pada kedaulatan, pemerintah yang menganut kedaulatan rakyat dalam melaksanakan kebijakan harus berdasarkan keinginan rakyat. Pemerintah yang ada di badan legislatif harus sesuai dengan aspirasi rakyat. Dalam membuat Undang-Undang (UU), Badan eksekutif yang dipilih oleh rakyat melalui sistem Pemilihan Umum (Pemilu) harus melaksanakan ketentuan tersebut. Ketika pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya tidak sesuai dengan keinginan rakyat, maka rakyat bisa mengkritik dan menolak dengan berbagai cara, seperti unjuk rasa atau tulisan di media.<sup>106</sup>

---

<sup>106</sup> Ari welianto, *Teori kedaulatan Rakyat, Kompas* (03 Maret 2020).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan serta dihubungkan dengan rumusan masalah penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa beberapa hal yang berkaitan dengan tanggung jawab DPRD kota palangka raya secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihan kecamatan Jekan Raya yakni sebagai berikut:

1. Hambatan dalam tanggung jawab anggota DPRD kota Palangka Raya secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihan 1 .Secara moral hambatan yang pertama sosialisasi, DPRD masih kurang maksimal di sebabkan oleh kurangnya kehadiran anggota DPRD di masyarakat dan tidak ada sosialisasi tentang masalah yang ada akan tetapi menampung aspirasi masyarakat saja,disitu DPRD berusaha semaksimal mungkin walaupun tidak bisa maksimal apabila keinginan masyarakat daerah itu tidak di realisasikan, apalagi ditengah pandemi ini, situasi covid 19 ini, di seluruh daerah di Indonesia itu mengalami krisis keuangan dengan besar-besaran. Terutama saat ini, tahun anggaran ini tahun 2020 2021 terjadi pemangkasan anggaran besar-besaran. Ini yang jadi secara moral. Yang kedua, Program-program pemerintah DPRD juga menyebutkan bahwa untuk meningkatkan daya saing dari sisi sumber daya manusia, pemerintah perlu melakukan banyak pembenahan untuk membangun sumber daya manusia yang pekerja keras,

dinamis, terampil serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Terutama perbaikan jalan masuk pemukiman yang kini masih menjadi keluhan warga setempat. Yang ketiga tidak ada dana aspirasi seperti yang ada di beberapa daerah, misalnya di kabupaten lain itu ada dana aspirasi dimana masing-masing anggota di masing-masing daerah itu ada alokasi dana itu bisa untuk dialokasikan untuk membantu merealisasikan usulan warga, misalnya, pembuatan Drainase, jembatan atau mushola dan lain sebagainya itu sebenarnya bisa diambil dari situ.

2. Mengatasi tanggung jawab anggota DPRD kota Palangkaraya secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihan 1 Kel Bukit Tunggul. Cara mengatasi tanggung jawab yaitu dengan tentunya bekerja sungguh-sungguh, betul-betul bekerja untuk kepentingan masyarakat, mendengar aspirasi masyarakat dan DPRD perjuangkan sebenar-benarnya untuk masyarakat. dan komunikasi aktif ke konstituen dan menyalurkan bantuan secara pribadi. Misalnya dalam kondisi covid-19 seperti ini disalurkan bantuan sembako. Bantuan perbaikan jalan lingkungan berupa tanah timbunan dan Bantuan perayaan hari-hari besar agama. Memang perlu pendekatan dengan DPRD yaitu turun ke lapangan secara rutin, salah satunya seperti reses, mengikuti musrembang DPRD bertemu langsung dengan masyarakat konstituen kita, disitu kita meyakinkan mereka bahwa kita terus berjuang untuk memperjuangkan aspirasi-aspirasi mereka. Tindak lanjutnya ialah berkerjasama secara intensif dengan komisi-komisi pendukung dewan untuk lebih pro aktif dalam penuntasan permasalahan di masyarakat baik sengketa

maupun kasus-kasus lain. tugas dan wewenang badan kehormatan dalam menjaga martabat dan kehormatan anggota DPRD, dan kendala dan upaya badan kehormatan sebagai salah satu alat kelengkapan DPRD dalam penyelesaian pelanggaran kode etik. makanya harus ada ada badan kehormatan DPRD ini sendiri agar bisa mengontrol anggota DPRD yang melanggar kode etik dan Moral.

## **B. Saran**

Perlu meningkatkan perannya dalam hal ini. Misalnya dalam segi pembangunan infrastruktur di kota Palangka Raya banyak masih jalan pemukiman di dapil 1 Kelurahan Bukit Tunggul yang masih belum di aspal, sejauh ini rata-rata usulan masyarakat yang disampaikan dalam musrenbang masih didominasi terkait pembangunan infrastruktur. Infrastruktur yang diusulkan warga itu seperti usulan peningkatan jalan, drainase maupun infrastruktur jembatan di sejumlah kelurahan yang jauh dari perkotaan. Tindak lanjutnya ialah berkerjasama secara intensif dengan komisi-komisi pendukung dewan untuk lebih pro aktif dalam penuntasan permasalahan di masyarakat baik infrastruktur maupun kasus-kasus lain.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, *Metodologi Penelitian*. 2006.kompas
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- DPRD kabupaten Tegal, “Badan Kehormatan” dalam <https://dprd-tegalkab.go.id/badan-kehormatan/> (12 April 2021)
- Jimly Asshiddiqie, 2009, *Pengantar Hukum Tata Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 298
- King Faisal Sulaiman, 2013, *Sistem Bikameral dalam Spektrum Lembaga Parlemen Indonesia*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 18
- Kamus besar bahasa Indonesia,
- Lukman Santoso Az, 2015, *Hukum Pemerintahan Daerah Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia*, Cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 44.
- Moh. Mahfud MD, 2010, *Memahami Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 215
- Munir Fuady, 2011, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Cetakan Kedua, Refika Aditama, Jakarta, hlm. 194
- Media Center, Palangka Raya, “Rancangan Peraturan Daerah (raperda) DPRD kota Palangka Raya tentang kode etik DPRD” dalam <https://mediacenter.palangkaraya.go.id/raperda-kode-etik-dprd-ditetapkan/> (12 April 2021).

Ni'matul Huda, 2007, *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 16.

Pimpinan DPRD kota Palangka Raya, "Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya No.1 tahun 2019 tentang Tata Tertib" dalam (12 April 2021).

Poespoprodjo. Hal. 118

Salamadian, "Pengertian politik: Konsep, tujuan, perilaku, dan macam-macam politik" dalam <https://salamadian.com/pengertian-politik-adalah/> (12 April 2021)

Tim Prima Pena, tanpa tahun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Terbaru Dengan : Ejaan Yang disempurnakan (EYD)*, Gitamedia Press, hlm. 621.

Vera Jasini Putri, 2003, *Kamus Hukum & Glosarium Otonomi Daerah*, Friedrich-Naumann-Stiftung (FNst), Jakarta, hlm. 8.

Khemal nasery, *Wawancara* (5 Mei 2021).

Yudhi K. Manan, *Wawancara* (5 Mei 2021).

Sigit Widodo, *Wawancara* (29 Mei 2021).

Jhony A. S Putra, *Wawancara* (21 Mei 2021).

Ruselita, *Wawancara* (20 Mei 2021).

Junita Ginting, *Wawancara* (20 Mei 2021).

Jumiatni, *Wawancara* (20 Mei 2021).

Sigit. K Yulianto, *Wawancara* (24 Mei 2021).

Fairid Nafarin, *Wawancara* (24 Mei 2021).

Wawan Setiawan, *Wawancara* (30 Mei 2021).

Eko Budiarto, *Wawancara* (30 Mei 2021).

Yusdi Efendi, *Wawancara* (30 Mei 2021).

Gazhali Rahman, *Wawancara* (30 Mei 2021).

Jumiati, *Wawancara* (30 Mei 2021).

